



**NAFKAH ANAK PASCA AYAH MURTAD PERSPEKTIF HUKUM
KELUARGA ISLAM**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah*

Oleh:

FEBRI ANISA SIFAWALIA
1930201020

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2023**

Abstrak

Febri Anisa Sifawalia, NIM. 1930201020. Judul Skripsi : **“NAFKAH ANAK PASCA AYAH MURTAD PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM”**. Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap kewajiban nafkah terhadap anak, bagaimana pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap nafkah anak akibat ayah murtad. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap kewajiban nafkah terhadap anak, untuk mengetahui dan menganalisis pandangan Hukum keluarga Islam terhadap nafkah anak pasca ayah murtad.

Jenis penelitian ini adalah normatif (*Library research*), dimana data-data diperoleh dari, Al-Qur'an dan hadist, Fiqh Sunnah, pendapat para ulama, UU No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku mengenai kewajiban nafkah, jurnal dan rtikel yang berkaitan dengan kewajiban memberi nafkah.

Dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa terkait nafkah anak pasca ayah murtad terdapat beberapa pendapat, diantaranya telah dijelaskan oleh Imam Mazhab, pertama menurut pandangan Syafi'iyah dan Malikiyyah berpendapat bahwa wajibnya memberi nafkah tidak di syaratkan harus seagama, kedua menurut Hanabilah terbagi dua pendapat diantaranya ada yang sependapat dengan Imam Syafi'iyah dan Malikiyyah dan pendapat lain menyatakan bahwa tidak wajib memberi nafkah jika berbeda agama dan keyakinan, dan Hanafiyyah mengatakan tidak mensyaratkan harus seagama dalam nafkah ushul(ayah kakek dan urutan keatasnya lagi), nafkah furu' (anak, cucu dan urutan kebawahnya) akan tetapi selain dari tiga hal ini mereka berpendapat harus seagama. Pada intinya dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum (hak dan kewajiban) antara anak dan orang tua tidak berlaku surut terhadap pembatalan perkawinan, maka hubungan hukum antara anak dan orang tua tidak berpengaruh. Artinya, orang tua dalam hal ini ayah yang murtad masih memiliki kewajiban terhadap nafkah anaknya.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Nafkah Anak Pasca Ayah Murtaf Perspektif Hukum Keluarga Islam”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Baginda Rasulullah saw yang telah mengajarkan kepada manusia berbagai ilmu pengetahuan dan meninggalkan dua pedoman hidup yakni Al-Qur’an dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih terutama kepada Allah Swt dan orang tua penulis Ayahanda (Siswo Buwono.S) dan Ibunda (Marwati) yang telah banyak memberikan dorongan semangat dan motivasi kepada penulis dan selalu mendo’akan penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang selalu menjadi support sistem selama ini dalam kehidupan penulis, serta segenap keluarga besar yang telah mendampingi, memberikan dukungan moril maupun materil kepada penulis, sehingga selesainya skripsi ini. Penulis juga memberikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan fasilitas terlengkap untuk proses perkuliahan sehingga memudahkan penulis dalam menuntut ilmu dan mengikuti perkuliahan.
2. Prof. Dr. H. Zainuddin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memotivasi para

mahasiswa untuk menyelesaikan studinya termasuk motivasi penulis untuk segera menyelesaikan studi.

3. Sulastri Caniago, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
4. Drs. H. Emrizal. MM. selaku dosen pembimbing. Terima kasih atas segala bimbingan, ajaran, dan ilmu-ilmu baru yang penulis dapatkan selama penyusunan skripsi ini. Dengan segala kesibukan dalam pekerjaan masih bersedia untuk membimbing dan menuntun penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan yang penulis telah lakukan.
5. Hidayati Fitri, S.Ag.,M.hum. selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Amri Effendi, S.H.I., MA. selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Nailur Rahmi, M.Ag selaku pembimbing akademik yang telah meluangkan waktu dan memberikan motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan.
8. Segenap dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan dan karyawan Fakultas Syariah yang membantu mempermudah penulis melengkapi segala syarat yang dibutuhkan oleh akademik.
9. Kepala dan seluruh staf karyawan perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang telah menyediakan fasilitas untuk studi kepustakaan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan semangat serta sumbangan pemikirannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhirnya, kepada Allah Swt penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya, dan dibalas oleh Allah Swt. Dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Aamiin ya Rabbal Aalamiin. Penulis menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar lebih baik lagi.

Batusangkar, 2023

Febri Anisa Sifawalia
NIM. 1930201020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	6
B. Fokus Penelitian	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	12
F. Defenisi Operasional	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam	14
1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	14
2. Bentuk-bentuk Hak dan Kewajiban Suami Istri	16
B. Perceraian	37
1. Pengertian Perceraian	37
2. Bentuk-bentuk perceraian	39
3. Faktor-faktor penyebab Perceraian	47
4. Akibat Perceraian bagi Suami dan Istri	49
C. Murtad	50
1. Pengertian Murtad.....	50
2. Akibat Murtad.....	52
3. Status Perkawinan Orang Murtad	53
4. Putusnya Perkawinan karena Murtad	54
5. Ketentuan Hukuman dan Konsekuensi Murtad	55
D. Penelitian Relevan	56

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	59
B. Waktu Penelitian	59
C. Sumber Data	60
D. Teknik Pengumpulan Data	60
E. Teknik Analisis Data	61
F. Teknik Keabsahan Data.....	61

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Kewajiban Nafkah Anak	63
B. Pandangan Hukum keluarga Islam Terhadap Nafkah Anak Akibat Ayah Murtad	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberian nafkah merupakan sebuah kewajiban dan tanggung jawab yang tidak boleh dilanggar dan harus dipenuhi oleh suami bagi istrinya dan orang tua terhadap anaknya. Diantara yang wajib yang dinafkahi adalah anak. Semua yang diperlukan oleh anak untuk tumbuh dan berkembang dalam hal ini seperti kebutuhan sandang, kebutuhan pangan dan juga kebutuhan papan termasuk kedalam nafkah anak. Kewajiban memberi nafkah timbul karena ikatan perkawinan, yaitu suami terhadap istri, ikatan keluarga yaitu ayah terhadap anak-anaknya, ikatan perwalian yaitu seorang wali terhadap tanggungannya. Di masa lalu ada juga nafkah karena ikatan kepemilikan, yaitu seorang tuan terhadap budaknya. Jumlah nafkah wajib yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan dan kebiasaan setempat (Ensiklopedi Nasional , 1991).

Nafkah berasal dari infaq berarti mengeluarkan, kata tersebut tidak digunakan kecuali dipakai untuk hal yang baik-baik. Jamak untuk kata nafkah ialah *nafaqah* (نَفَقَاتٌ), secara bahasa dapat diartikan sesuatu yang diinfaqkan atau dikeluarkan seseorang untuk kebutuhan keluarga. Syara' berkata Nafqah ialah kecukupan dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang diberikan seseorang (Al-Zuhaili, 2011).

Sumber lain mengatakan nafqah bersumber dari kata al-Infaq dengan arti dari kata tersebut ialah biaya, belanja, pengeluaran uang. Menurut ilmu fiqh artinya adalah pemberian yang diberikan untuk orang atau pihak yang memiliki hak menerimanya. Tujuan diberikan nafqah utama ialah untuk pemenuhan kebutuhan pokok dalam kehidupan berupa kebutuhan makanan, kebutuhan pakaian, dan kebutuhan tempat tinggal. Nafkah terjadi oleh beberapa faktor diantaranya ialah faktor perkawinan, faktor hubungan darah atau keluarga, dan pemikiran sesuatu yang memerlukan adanya nafkah (Ensiklopedi Islam, 1994)


Meskipun hubungan perkawinan dari kedua orang tua seorang anak putus atau bercerai, anak tetap berhak mendapatkan nafkah untuk biaya

hidupnya dari seorang ayah, hal tersebut dijelaskan dan ditegaskan juga diakui oleh hukum positif Indonesia yakni terdapat dalam Pasal 105 KHI tahun 1991 yakni:

1. Anak yang belum berumur 12 tahun atau masih mumayiz untuk pemeliharaannya adalah hak ibu.
2. Anak yang sudah mumayiz untuk pemeliharaannya diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya,
3. Biaya perawatan ditanggung ayahnya (Devi, 2019).

Artinya kemampuan sang ayah sangat menentukan apakah kebutuhan anak sudah tercukupi. Jika ayah dapat menafkahi anak secara keseluruhan maka ayah wajib memenuhi kebutuhan anak tanpa menguranginya. Menafkahi anak bersifat fleksibel dan tidak ada batas minimal maupun maksimal.

Sementara itu, dasar hukum tentang nafkah juga terdapat dalam Al-Qur'an dan hukum positif di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 233:



Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang itu menderita

kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu bila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (QS. 2:233)

Berdasarkan ayat diatas, dapat dipahami bahwasannya ayah wajib menanggung nafkah istri dan anaknya dengan cara yang baik, serta sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, kewajiban untuk membayar tunjangan suami istri dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu melanjutkan kekerabatan atau warisan, kepemilikan, dan perkawinan (Mughniyah, 1994) .

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa yang menjadi sebab wajibnya seorang ayah untuk menafkahi anak, selain karena adanya hubungan nasab antara ayah dengan anak, adalah kondisi dimana anak yang sedang membutuhkan belanja. Anak yang masih belum mampu mandiri dalam belanja kebutuhan hidup, hidupnya masih menggantung kepada pihak yang bertanggung jawab menafkahi hidupnya. Dalam hal ini, yang paling dekat dengan seorang anak adalah ayah dan ibunya. Apabila ibu bertanggung jawab atas pengasuhan anak di dalam rumah tangga, maka ayah bertanggung jawab untuk mencari nafkah anak (Al-Zuhaili, 2011).

Secara tidak langsung menjelaskan bahwa yang seharusnya menafkahi keluarga adalah seorang ayah. Ayah dan ibu sama-sama mempunyai peranan penting dalam keluarga, dan kebutuhan keduanya sangat diharapkan dalam sebuah keluarga agar tercapai keluarga yang bahagia. Tetapi, keutuhan antara keduanya dapat tergoyahkan dengan beberapa hal diantaranya perceraian dan kematian (Al-Barry, 1977).

Dalam Islam nasab atau keturunan merupakan garis vertikal yang dapat mendominasi, artinya seseorang dapat mewarisi harta melalui hubungan nasab. Hak dan kewajiban timbul sebagai akibat dari kedekatan hubungan kekeluargaan. Sama halnya dengan kewajiban membayar nafkah kepada pasangan dan anak-anak atau kedua orang tua. Oleh karena itu, setiap orang

dalam keluarga yang mempunyai hubungan langsung ke atas dan ke bawah secara vertikal wajib menghidupi dirinya sendiri. Hal ini sesuai dengan kutipan Zakaria Ahmad Al-Barry dari Imam Malik: “Nafkah diberikan oleh Ayah kepada anak, kemudian anak kepada ayah dan ibu” (Al-Barry, 1977).

Khusus mengenai biaya pemeliharaan dan pendidikan, wajib hukumnya jika anak masih kecil, tetapi jika anak telah baligh dan sudah memiliki kemampuan untuk berusaha dan memiliki harta, maka ayah tidak wajib menafkahi anak tersebut. Dalam hal ini, jika anak sudah dewasa tetapi masih dalam masa pendidikan, maka kewajiban untuk menafkahi anak tersebut tidak gugur. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Hanafi “Anak yang telah dewasa jika ia masih menuntut ilmu pengetahuan maka bapak wajib memberi nafkah”. Karena ayah bertanggung jawab atas rumah tangga, ayah wajib menafkahi istri dan anak-anaknya (Bintarawati, 2022).

Pasal 104 dan 106 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa anak harus diasuh dan dibiayai. Menurut Pasal 104 Kompilasi Hukum Islam, ayah bertanggung jawab menanggung semua biaya pengasuhan anak (Kompilasi Hukum Islam, 1999).

Jika ayah telah meninggal maka kewajiban untuk menanggung biaya menyusui lekat kepada walinya (Kompilasi Hukum Islam, 1999). Selain itu, menurut Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam, orang tua wajib membina dan memelihara harta anaknya yang belum dewasa atau dalam perwalian. Mereka tidak diperbolehkan untuk mengalihkan atau menggadaikan aset tersebut kecuali jika hal tersebut benar-benar diperlukan untuk kepentingan terbaik anak atau keadaan yang tidak dapat dihindari lagi (Kompilasi Hukum Islam, 1991).

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 26 tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memelihara, mendidik dan melindungi anaknya.

Dengan demikian, baik Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan orang

tua sebagai penanggung jawab utama yang berkewajiban untuk memenuhi nafkah anak baik selama perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian.

Jika membahas mengenai anak-anak akibat putusnya perkawinan karena perceraian pasti juga membicarakan tentang nafkah. Suami yang menjatuhkan talak pada istrinya, ia wajib membayar nafkah untuk anaknya yaitu belanja untuk memelihara dan kepelruan anak-anaknya itu, sekedar yang patut menurut kedudukan suami (Ramulyono, 1996).

Telah sepakat ulama, bahwa ayah berkewajiban memberi nafkah untuk anak-anaknya (Hasan, 2006). Ulama Fiqh juga sepakat bahwa anak-anak memiliki hak untuk hidup bersama ayahnya, selama ayahnya mampu menafkahi mereka atau setidaknya bekerja mencari nafkah. Seorang ayah tidak wajib menafkahi anak-anaknya jika ia kekurangan harta atau tidak mampu bekerja karena lumpuh atau kondisi lainnya. Ulama Fiqh juga sepakat bahwa pengasuhan anak harus memperhatikan kebutuhan dasar anak dan keadaan ayah dan anak.

Dalam hukum positif di Indoneisa mengenai nafkah anak setelah proses perceraian dituangkan dalam Pasal 149 Huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun atau masih dalam masa pendidikan”. Sehingga, sang ayah menanggung semua biaya untuk membesarkan anak dan menyediakan semua yang mereka butuhkan. Selain itu, hakim menentukan jumlah nominal yang dibutuhkan anak untuk pendidikan dan pemeliharaan, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan ayah dan jumlah anak lain yang harus dinafkahnya (Al-Jaziri, 1989).

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan nafkah bagi anak adalah seorang ayah atau suami, hal tersebut berdasarkan pada undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974, KHI, dan juga berdasarkan penjelasan surat Al-Baqarah ayat 233, artinya seorang ayah masih memiliki tanggung jawab nafkah terhadap seorang anak meskipun telah bercerai dengan istrinya.

Jika dikaitkan dengan teori tentang kewajiban nafkah diatas dengan kemungkinan yang akan terjadi seperti terdapat satu keluarga yang mana suami atau ayah telah berpindah agama atau murtad, yang mana berdasarkan KHI pasal 116 huruf (h) menyatakan murtad (peralihan agama) dapat menjadi alasan perceraian. Dalam kasus tersebut jika pasangan suami itu telah memiliki dua orang anak dibawah umur yang wajib untuk dinafkahi, dan dalam kasus tersebut nafkah anak yang ditinggalkan oleh suami yang telah bercerai akibat murtad itu tidak lagi ditanggung oleh ayah akan tetapi nafkah anak tersebut ditanggung oleh ibu.

Berdasarkan permasalahan nafkah yang telah penulis jelaskan diatas tentang teori kewajiban nafkah dan dikaitkan dengan permasalahan yang penulis kemukakan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai nafkah anak akibat orang tua yang murtad. Maka dari permasalahan tersebut penulis ingin mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah karya tulis ilmiah dengan judul **“NAFKAH ANAK PASCA AYAH MURTAD PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas penulis memfokuskan penelitian ini terhadap Nafkah Anak Pasca Ayah Murtad Perspektif Hukum Keluarga Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian, maka rumusan masalah dalam peneliti ini adalah:

1. Bagaimana pandangan hukum keluarga islam terhadap kewajiban nafkah anak?
2. Bagaimana pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap nafkah anak akibat ayah murtad?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

1. Menjelaskan Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Kewajiban Nafkah terhadap anak

2. Menjelaskan dan menganalisis pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap nafkah anak akibat ayah murtad.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan yang penulis paparkan diatas, maka diharapkan akan memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritik

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan para akademisi serta bagi masyarakat luas dan juga dapat digunakan sebagai salah satu sumber keilmuan dalam bidang ilmu hukum keluarga.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan bisa menambah pengetahuan peneliti maupun masyarakat umum khususnya terkait konsep dan teori nafkah anak pasca ayah murtad perspektif hukum keluarga islam

F. Defenisi Operasional

Skripsi dengan judul “Nafkah Anak Pasca Ayah Murtad Perspektif Hukum Keluarga Islam”. Untuk mempermudah pembahasan maka dibawah ini akan dijelaskan pengertian beberapa kata yang dipandang perlu diberi penjelasan.

Nafkah Anak adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh anak untuk tumbuh dan berkembang seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan (Tihami S. S., 2014).

Murtad adalah meninggalkan atau keluar dari agama Islam dan atau memeluk agama lain. Murtad yang penulis maksud disini adalah seorang ayah yang keluar dari agama Islam (Al-Barry, 1977)

Perspektif adalah sudut pandang dan pandangan. (KBBI Online diakses pada hari kamis tanggal 4 Mei 2023 pukul 16.28 WIB). Jadi, perspektif yang penulis maksud adalah pandangan hukum islam mengenai nafkah anak pasca ayah murtad (Mahmudah, 1984).

Hukum keluarga Islam merupakan hukum yang dijalankan berdasarkan ajaran islam yang berpedoman pada Al-quran dan As-Sunnah (Bintarawati, 2022). Hukum islam bukan hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan tetapi termasuk juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Hukum Keluarga Islam adalah hukum yang mengatur tentang kehidupan keluarga dari awal terbentuknya sebuah keluarga mulai proses peminangan hingga berakhirnya keluarga.

Jadi yang penulis maksud secara keseluruhan adalah pandangan Hukum Keluarga Islam mengenai nafkah anak setelah ayah murtad.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Hak dan kewajiban Suami Istri

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad, kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak, yang tidak mereka miliki sebelumnya (Saebani, 2010).

Hak adalah apa-apa saja diterima oleh seseorang dari orang lain. Kata hak berasal dari Bahasa arab *haqqun* yang memiliki berbagai makna, diantaranya hak yang berarti ketetapan dan kewajiban (Ash-Shiddieqy, 2004). Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt :

لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ وَيُبَيِّطَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ٨

Artinya: “Agar Allah menetapkan yang hak (islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya” (Q.S al-Anfal : 8).


Menurut ulama kontemporer Ali Khofif, hak adalah sebuah kemaslahatan yang boleh dimiliki secara syar’i. menurut Mustafa Zarqa, hak adalah suatu keistimewaan yang dengannya *syara’* menetapkan sebuah kewenangan atau sebuah beban (taklif) (Al-Zuhaili, 2011).

Sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak dan dari situlah mempunyai beberapa kewajiban, dengan diaturnya hak dan kewajiban suami istri maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, karena didasari rasa cinta dan kasih sayang (Rofiq, 2013).

Dalam konteks ini, "hak" mengacu pada segala sesuatu yang diterima seseorang dari orang lain, sedangkan "kewajiban" mengacu pada apa yang harus dilakukan seseorang untuk orang lain. Karena adanya hak

yang melekat pada subjek hukum, maka timbul kewajiban (Syarifuddin, 2007). Setelah menikah, baik suami maupun istri harus menyadari hak dan kewajibannya masing-masing. Kewajiban suami menjadi hak istri demikian pula istri memperoleh kewajiban suami. Tidak dibenarkan memiliki hak sebelum memenuhi kewajiban (Abidin, 2007).

Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 228 dinyatakan oleh Allah Swt:



Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Dan tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS. Al-Baqarah: 228).

Terkait dengan hak dan kewajiban suami istri terdapat dua hak, yaitu kewajiban yang bersifat materil dan kewajiban yang bersifat immaterial. Bersifat materil berarti kewajiban *zahir* atau yang merupakan harta benda, termasuk mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat immaterial adalah kewajiban batin seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya serta bergaul dengan istrinya dengan baik (Mahmudah, 1984). Dengan berlangsungnya akad perkawinan, timbul pula konsekuensinya berkenaan dengan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan suami istri.

2. Bentuk-Bentuk Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pasti ada hikmah dalam segala sesuatu yang Allah jadikan di dunia ini. Dengan cara yang sama Allah menciptakan manusia dalam dua bentuk yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan agar masing-masing dapat tumbuh dan berkembang dengan caranya sendiri yang unik. Agar tercipta keharmonisan dan ketentraman dalam rumah tangga, suami istri harus sama-sama menunaikan tugasnya masing-masing guna mencapai kebahagiaan perkawinan yang sempurna. (Ghozali, 2014).

Hak dan kewajiban suami istri adalah sama hak istri adalah kewajiban suami, dan sebaliknya kewajiban suami adalah hak istri (Saebani, 2010). Sayyid Sabiq mengatakan bahwa istri memiliki tiga macam hak dan kewajiban:

a. Hak Istri atas Suami

Seorang istri memiliki dua jenis hak atas suaminya. Pertama, hak finansial seperti mahar dan tunjangan. Hak-hak non-keuangan seperti hak untuk diperlakukan secara adil dan tidak menderita jika seorang suami menikah dengan lebih dari seorang wanita adalah contohnya (Sabiq, 2013).

1) Hak yang Bersifat Materi

a) Mahar

Memberi wanita hak untuk memiliki mahar adalah salah satu cara Islam memperlakukan wanita dengan hati-hati dan hormat. Hak-hak yang harus diterima istri pada hakekatnya merupakan upaya Islam untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan secara keseluruhan.

Hak perempuan hampir tidak ada di zaman kuno, dan yang ada hanyalah kewajiban. Sebab, seperti yang terjadi pada masa jahiliyah di semenanjung Arab dan hampir di semua negara, perempuan memiliki status yang rendah dan hampir dianggap tidak berguna. Pandangan ini mungkin dipengaruhi oleh keadaan itu,

yang membutuhkan kekuatan fisik untuk bertahan hidup (Saebani, 2010).

Pengakuan terhadap semua hak perempuan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan harkat dan martabatnya. Hak pertama yang ditetapkan Islam adalah hak wanita atas mahar, seperti halnya dalam perkawinan.

Shadaq berarti "mahar" dalam bahasa Arab. Kata "isim" berasal dari kata "*asdaq*", dan kata "masdar" berasal dari kata "*ishdaq*", yang berarti "benar". Dinamakan *shadaq* menandakan cinta suami istri yang sejati, yang menjadi syarat utama mahar atau mas kawin (Hawwas, 2011).


Keagungan dan keadilan hukum Islam meliputi mahar yang diberikan oleh seorang suami kepada seorang istri. Dalam firman Allah Swt, dalam surat An-Nisa' ayat 4:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُؤْتُوهُنَّ مِنْ مَتِّهِنَّ مِثْلَ مَا أُوتِيَتْهُنَّ مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَهُنَّ عَوْرَتُهُنَّ وَأَنَّ كَفَاكَرَ بَيْنِكُمْ فِي الْعِلْمِ ۚ كَذَلِكَ بَيَّنَّنَا لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya" (QS. An-Nisa': 4).

Menurut Ibnu Abas, Qatadah, Ibnu Zaid, dan Ibnu Juraij, ayat tersebut diperlihatkan kepada suami. Karena tidak ada dalil (qarinah) yang menganjurkan sebaliknya, maka perintah dalam ayat ini harus dilaksanakan. Kewajiban suami memberikan mahar kepada istri tercermin dalam keadilan dan keagungan syariat Islam sebagai wahyu Allah Swt (Hawwas, 2011).

Demikian juga firman Allah Swt:



Artinya: *“Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan(tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selan (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata diantara kamu telah saling merelakan, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah maha Mengetahui, Maha Bijaksana”* (QS. An-Nisa’: 24).

Apabila si perempuan memberikan sebagian maharnya yang sudah menjadi miliknya, tanpa paksaan, maka sang suami boleh menerimanya. Mahar wajib diterima kepada istri dan menjadi hak istri, bukan untuk orangtua atau saudaranya. Mahar adalah imbalan untuk dapat menikmati tubuh si perempuan dan sebagai tanda kerelaan untuk digauli oleh suaminya. Selain itu mahar juga akan memperkokoh ikatan dan untuk menimbulkan kasih sayang dari si istri kepada suaminya sebagai teman hidupnya (Al-Hamdani, 1998).

b) Nafkah

Menurut etimologi, kata “nafkah” berasal dari kata “infaq” yang berarti bahwa kata “infaq” hanya digunakan dalam keadaan yang baik (Amar, 1983). Sedangkan dalam kamus bahasa arab indonesia نفقة artinya barang-barang yang dibelanjakan seperti duit, sedangkan إنفاق artinya barang yang laku dalam hal menafkahkan, membelanjakan (Terjemahan Fathul Qorib Jilid 2: 96). Menurut terminologi, “nafkah” mengacu pada semua kebutuhan dan persyaratan yang relevan dengan keadaan dan lokasi tertentu, seperti rumah, makanan, pakaian, dan sebagainya.

Dalam buku syari’at islam, kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si istri itu wanita yang kaya (Abdurrahman, 1992).

Defenisi nafkah menurut 4 imam mazhab dalam islam sebagai berikut :

- 1) Menurut mazhab Hanafi nafkah adalah suatu yang bisa digunakan memenuhi kebutuhan hidup. Yang dimaksud dengan sesuatu disini adalah segala hal baik, baik itu yang bersifat pangan, sandang maupun papan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- 2) Menurut mazhab Maliki nafkah terkait dengan perkara yang berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia yang terpisah dari aspek pengeluaran ekonomi. Sebagian dari ulama mazhab ini beranggapan bahwa nafkah hanya terkait dengan pangan berupa makanan pokok saja, namun sebagian yang lainnya juga memasukkan kategori sandang dan papan serta hal-hal lainnya tanpa ada batasan apapun juga. Namun yang harus digarisbawahi disini adalah bahwa, menurut mazhab maliki nafkah hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan tidak termasuk kebutuhan dasar selain manusia.

- 3) Menurut mazhab Syafi'i nafkah hanya terbatas pemenuhan kebutuhan pangan berupa makanan pokok dan tidak termasuk didalamnya kebutuhan sandang ataupun papan. Namun skala pemberiannya lebih luas, tidak hanya kepada istri dan anak namun nafkah berupa pangan juga harus diberikan kepada orang yang menjadi tanggung jawabnya di dalam rumah, dari adik ipar ataupun sepupu yang kebetulan tinggal bersama (Nafkah al-Qorobah) seperti asisten rumah tangga hingga hewan peliharaan (Nafkah al-Mulk).
- 4) Menurut mazhab Hanbali jika oleh mazhab Syafi'i nafkah dibatasi terhadap kebutuhan pangan saja, maka kebalikannya pada mazhab Hanbali. Oleh karena itu, nafkah mencakup kebutuhan hidup secara umum, dari pangan, sandang hingga papan dan kebutuhan-kebutuhan suplemen lainnya (Dr. Sofiandi, 2019).


Dari pengertian di atas bisa disimpulkan, bahwa kewajiban seseorang untuk mengeluarkan nafkah kepada yang berhak menerimanya, seperti suami wajib untuk memberi nafkah kepada istrinya, anak-anaknya bahkan nafkah yang utama diberi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah tersebut diberikan menurut kesanggupannya, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan agar selaras dengan keadaan dan standar kehidupan mereka. Begitu pula terhadap kaum kerabat yang miskin dan anak-anak terlantar (Dr. Sofiandi, 2019).

Sebuah keluarga sampai pada taraf atau tingkat tertentu wajib memberikan nafkah oleh yang bertanggung jawab terhadap keluarga itu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Hanafi yang bahwa "Setiap keluarga sampai pada derajat atau tingkat tertentu berhak untuk dinafkahi, seandainya dia

masih kanak-kanak dan miskin, lemah atau buta dan melarat” (Hasabillah, 2003).

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istri (sekali pun si istri orang yang kaya), orang tua terhadap anak-anak, terhadap orang tuanya serta terhadap orang-orang yang tidak mampu (Jaziri, 1989).


“Nafkah” merupakan hak istri terhadap suami sebagai akibat telah terjadinya akad nikah yang sah (Zakiah Daradjat, 1995). Dasar hukumnya ialah firman Allah Swt:



Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapi, maka tidak

ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah: 233)


Ayat sebelumnya menunjukkan bahwa setelah istri melahirkan anak, seorang ayah wajib memenuhi kebutuhannya. Inilah pembenaran kewajiban suami untuk menafkahi istrinya semuanya diberikan dengan benar. Dinyatakan dalam ayat lain, ayat 6 surat AthThalaq:



Artinya: *“tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”* (QS. Ath-Thalaq: 6)

Ayat 6 Ath-Thalaq menyatakan bahwa Allah Swt memerintahkan manusia untuk memberikan tempat tinggal kepada istrinya, yang disamakan dengan perintah mencari nafkah karena menyediakan tempat tinggal merupakan salah satu komponen mencari nafkah (Ibrahim, 2005).

Besarnya nafkah yang wajib hanya untuk memenuhi kebutuhan dan tetap memperhatikan kondisi dan kemampuan suami (Anshori, 2011). Sebagaimana akan dibahas lebih lanjut, dengan firman Allah Swt surat Ath-Thalaq ayat 7:



artinya: *“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”* (QS. AthThalaq: 7).

Selain firman Allah yang menjelaskan tentang wajibnya nafkah terhadap istri, terdapat juga dalam Sunnah Nabi, yaitu Rasulullah saw bersabda “Hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah dalam urusan perempuan. Karena sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan kalimat Allah, kamu menghalalkan kemaluan (kehormatan) mereka dengan kalimat Allah. Wajib bagi mereka (istri-istri) untuk tidak memasukkan ke dalam rumahmu orang yang tidak kamu sukai. Jika melanggar yang tersebut pukulah mereka, tetapi jangan sampai melukai. Mereka berhak mendapatkan belanja (nafkah) dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma’ruf” (H.R. Ibnu Majah).

Syarat mewajibkan suami memberi nafkah kepada istri tidak lain karena berdasarkan akad nikah yang sah, istri telah menjadi pihak yang berkaitan erat dengan suaminya dan terikat

dengan hak suaminya lantaran suami berhak untuk menikmati kesenangan dengan dirinya, wajib mematuhi suaminya, tinggal dirumahnya, mengurus rumahnya, mengasuh bayi, dan mendidik anak.

Suami pun memiliki kewajiban yang sama. Suami harus memenuhi kebutuhan istrinya dan memberi nafkah kepadanya selama masih terjalin hubungan suami istri diantara keduanya dan tidak ada pembangkang atau sebab lain yang menghalangi pemberian nafkah sebagai pengalaman terhadap ketentuan dasar secara umum, yaitu setiap orang yang tertahan lantaran hak dan manfaat orang lain, maka nafkahnya ditanggung oleh orang yang menyebabkannya tertahan (Sabiq, 2011).

Sebab-sebab wajibnya memberikan nafkah dapat digolongkan kedalam tiga sebab, yaitu:

1) Sebab masih ada hubungan kerabat atau keturunan


Dalam Agama Islam, hubungan nasab atau keturunan merupakan vertikal yang dapat menguasai, artinya dengan adanya hubungan nasab seseorang dapat menerima harta seseorang. Karena hubungan keluarga sangatlah dekat maka timbullah hak kewajiban. Seperti halnya dalam kewajiban memberikan nafkah, baik kepada istri maupun kepada suami kepada anak atau kedua orang tua (Mughniyah, 1994).

Ahli fiqih menetapkan: “Bahwa hubungan kekeluargaan yang menyebabkan nafkah adalah keluarga dekat yang membutuhkan pertolongan”. Maksudnya keluarga yang hubungannya langsung ke atas dan ke bawah, seperti orang tua kepada anak-anaknya, anak kepada orang tuanya bahkan kakek dan saudara-saudara yang dekat lainnya apabila mereka tidak mampu untuk sekedar mencukupi keperluan hidupnya. Imam Hanafi berpendapat “Wajib nafkah kepada kaum kerabat oleh

kerabat yang lain hendaknya hubungan kekerabatan antara mereka itu merupakan hubungan yang menyebabkan keharaman nikah” (Mughniyah, 1994).

Jadi, suatu keluarga yang hubungan vertikal langsung ke atas dan ke bawah, mewajibkan seseorang memberi nafkah. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Malik: “Nafkah diberikan oleh ayah kepada anak, kemudian anak kepada ayah dan ibu” (Al-Barry, 1977).

Imam Malik beralasan dengan firman Allah dalam Surat Al-Isra’ ayat 23:



Artinya :”Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik” (Q.S Al-Isra’ ayat 23).

Memberikan nafkah kepada karib kerabat merupakan kewajiban bagi seseorang, apabila mereka cukup mampu dan karib kerabatnya itu benar-benar memerlukan pertolongan karena miskin dan sebagainya. Kerabat yang dekat yang lebih berhak disantuni dan dinafkahi dari pada kerabat yang jauh, meskipun kedua-duanya memerlukan bantuan yang sekiranya harta yang dinafkahi itu hanya mencukupi buat salah seorang di antara keduanya.

2) Sebab pemilikan

Seseorang wajib memberikan nafkah terhadap yang dimilikinya, seperti hamba sahaya dan binatang piaraan, harus diberikan makanan dan minuman yang bisa menopang hidupnya. Bila seorang tidak mau melaksanakannya, maka hakim boleh memaksa orang tersebut untuk memberikan nafkah kepada binatang piaraan dan pelayannya.

Malik dan Ahmad berpendapat: “Hakim boleh memaksa orang yang mempunyai binatang memberikan nafkah-nafkah binatang-binatang, kalau tidak sanggup menafkahnya, boleh dipaksa menjualnya” (Ash-Shiddieqy, 2004).

Jadi apabila seseorang memiliki binatang piaraan, diwajibkan memberi makan dan menjaganya jangan sampai dibebani lebih dari semestinya. Begitupula kepada hamba sahaya atau pelayan. Berdasarkan sabda Rasulullah saw “Dari Abi Zar berkata: Bersabda Rasulullah saw: Allah menjadikan saudaramu di bawah kekuasaanmu, maka berikanlah makan kepada mereka (budak-budakmu) apa yang kamu makan, dan beri pakaianlah kepada mereka dari apa yang kamu pakai, dan janganlah kamu membebankan mereka mengerjakan yang berat-berat yang sukar dikerjakan, jika engkau membebankan mereka maka bantulah mereka” (H.R Ibnu Majah).

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tidak dibenarkan seseorang membebankan tugas-tugas berat yang tidak sanggup dikerjakan terhadap sesuatu yang dimilikinya. Apabila ada orang yang mengurung binatang-binatang tanpa memberi makan dan minum, maka orang tersebut akan mendapat siksaan dari Allah atas perbuatannya itu, karena hal tersebut merupakan suatu penyiksaan terhadap binatang tersebut (Ibrahim, 2005).

Oleh karena itu, seseorang yang tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya, maka hakim boleh memaksanya untuk memberi nafkah atau menyuruh untuk menjualnya atau melepaskannya. Bila tetap tidak mau melaksanakan, hakim boleh bertindak dengan tindakan yang baik.

3) Sebab perkawinan

Perkawinan adalah merupakan salah satu kebutuhan naluri manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam melakukan hubungan biologis dan berkeluarga. Islam sangat menyukai perkawinan, hal ini terlihat dengan banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits-hadits Nabi yang menjelaskan tentang anjuran untuk kawin, di antaranya sabda Rasulullah saw "Dari Abdullah bin Mas'ud Rasulullah saw bersabda: "Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu hendaklah kawin, sebab perkawinan akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan, kalau belum mampu maka berpuasalah, karena puasa akan menjadi perisai baginya" (H.R Muslim).

Berdasarkan Hadits tersebut di atas dapat diketahui bahwa perkawinan merupakan suatu ajaran dalam Islam, karena perkawinan itu dapat menenteramkan jiwa, menutup pandangan mata dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapatkan kasih sayang suami istri yang dihalalkan oleh Allah Swt, serta untuk memperkuat ikatan kasih sayang sesama mereka (As-Subki, 2010).

Terjadinya perkawinan disebabkan timbul rasa kasih sayang, rasa cinta mencintai yang akhirnya timbul keinginan untuk saling memiliki. Maka dalam hal ini bila ada seorang pria dan seorang wanita yang berkeinginan untuk hidup bersama, mereka terlebih dahulu harus melakukan aqad nikah yang

merupakan hal terpenting dalam suatu perkawinan (Dr. Muhammad Syaifuddin, 2013).

Perkawinan merupakan salah satu sebab wajibnya nafkah, karena dengan adanya aqad nikah, seorang istri menjadi terikat dengan suaminya, mengasuh anak serta mengatur rumah tangga dan lain sebagainya. Maka semua kebutuhan istri menjadi tanggungan suaminya (As-Subki, 2010).

Sabda Rasulullah saw “Dari Jabir r.a dari Nabi saw dalam hadits haji yang panjang. Beliau bersabda: tentang menyebutkan wanita: *“Kalian wajib memberi nafkah kepada mereka dan memberi pakaian dengan cara yang baik”* (Dikeluarkan oleh Muslim) (Al-Asqalani, 2004).

Jadi berdasarkan hadits tersebut di atas, jelaslah bahwa seorang suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya, memenuhi kebutuhan hidupnya selama ikatan suami istri (perkawinan) masih berjalan, si istri tidak *nusyuz* dan tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah. Begitu pula sebaliknya si istri wajib mematuhi perintah suaminya dan taat kepada suaminya, karena dengan adanya aqad nikah menimbulkan hak dan kewajiban antara mereka.

Kewajiban memberi nafkah tersebut tidak saja dikhususkan untuk istri, namun terhadap orang tuanya juga berhak dinafkahi jika orang tuanya miskin. Bahkan kepada anak-anak yatim dan anak-anak terlantar, seandainya mampu dan memungkinkan. Sesuai dengan penjelasan tersebut di atas, seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya yaitu mencukupi hidup berumah tangga, seperti tempat tinggal, nafkah sehari-hari dan lain sebagainya (Ramulyono, 1996).

Kebutuhan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi:

- a) Belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari


- b) Belanja pemeliharaan kehidupan anak-anak
- c) Belanja sekolah dan pendidikan anak-anak (Soemiyati, 1982).


Khusus mengenai belanja pemeliharaan dan pendidikan, diwajibkan bila anak masih kecil, tetapi jika anak sudah baligh dan telah kuasa berusaha dan mempunyai harta, maka bapak tidak wajib memberi nafkah kepada anak itu. Dalam hal ini, apabila anak yang telah dewasa tetapi masih menuntut ilmu, maka kewajiban memberi nafkah terhadap dirinya tidak gugur (Soemiyati, 1997).

Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Hanafi: “Anak yang telah dewasa, jika ia masih menuntut ilmu pengetahuan, maka bapak wajib memberi nafkah”. Maka seorang suami atau ayah wajib menanggung nafkah istri dan anak-anaknya, karena ayah merupakan kepala dalam suatu rumah tangga (Al-Hamdani, 1998).

Dalam hal ini, pemenuhan kebutuhan istri, seperti sandang, pangan, papan, dan sebagainya, merupakan tujuan utama dari nafkah. Karena syarat akad nikah dan kewajiban nafkah hanya suami yang dibebankan atas kewajiban tersebut dan istri diwajibkan menaati suaminya, mendampingiya setiap saat, mengurus rumah tangga, dan mendidik anak-anaknya “Setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya untuk orang yang menahan karenanya” (Sabiq, 2013).

Dalil diwajibkannya nafkah adalah firman Allah berikut ini:





Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Baqarah: 233).


Dalam menjelaskan pengertian ayat ini, Ibnu Katsir menyatakan bahwa kewajiban seorang ayah (suami) memberi nafkah dan pakaian terhadap istri dengan cara yang baik. Suami mencukupi keperluan ekonomi istri, meliputi keperluan makan, pakaian, dan perumahan serta yang lain yang bersifat ekonomis berbentuk lengkap dan menyeluruh. Selain itu juga suami mampu meringankan beban pekerjaan rumah tangga yang

biasanya dilakukan oleh istri, apabila ada waktu luang untuk mengerjakannya (Al-Asqalani, 2004).

2) Hak yang Bersifat Non materi

a) Mempergauli istri dengan baik

Tugas pertama seorang suami kepada istrinya adalah menghormati dan mencintainya, memberikan apa yang dia bisa yang akan mengikat hatinya, memperhatikannya, dan bersabar ketika ada sesuatu yang tidak menyenangkannya. (Sabiq, 2013). Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaul lah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (QS. An-Nisa’ :19).

b) Menjaga istri


Disamping berkewajiban mempergauli istri dengan baik, suami juga wajib menjaga martabat dan kehormatan istrinya, mencegah istrinya jangan sampai hina, jangan sampai istrinya berkata jelek.

c) Mencampuri istri

Berbicara nafkah batin sudah tentu harus benar-benar faham apa yang dimaksud dengannya. Jadi nafkah batin merupakan pemenuhan kebutuhan terutama biologis dan psikologis, seperti cinta dan kasih sayang, perhatian, perlindungan dan lain sebagainya, yang bentuk konkretnya berupa persetubuhan (*sexual intercourse*). Sehingga dalam keseharian ketika disebut nafkah batin, maka yang dimaksud justru hubungan sex (Bahri, 2007).

d) Memimpin, memelihara dan bertanggung jawab

Secara qurani mengenai kewajiban memimpin, memelihara, bertanggung jawab seorang suami terhadap istrinya, tertuang dalam Al-Qur'an surah An-Nisa : 34



Artinya : “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri


nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh allah Mahatinggi Mahabesar” (Q.S An-Nisa :34).

Jadi kata *arrijalu qawwamuna ‘alan nisa-I* berarti kaum pria yang menanggung pemeliharaan atas kaum wanita, yang Allah membuat sebagian mereka melebihi sebagian yang lain. Kelebihan derajat bukan pada derajat kekuasaan dan pemaksaan, tetapi kelebihan itu terletak pada derajat kepemimpinan rumah tangga yang timbul akibat adanya akad nikah dan kepentingan hidup bersama sebagai suami istri. Ia adalah derajat kepemimpinan nmelebihkan tanggung jawab laki-laki atas wanita.

Tugas suami dan tugas istri memang amat berbeda, masing-masing serahi tugas yang cocok dengan kodratnya. Kaum pria melebihi kaum wanita dalam kekuatan fisik, yang sanggup memilikul pekerjaan yang sukar dan menghadapi marabahaya yang besar (Syarifuddin, 2007).

- e) Menjaga dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada sesuatu perbuatan yang dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu yang dosa.

Dalam Q.S At-Tahrim : 6 Allah Swt berfirman:




Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”

Ayat ini terkandung suruhan untuk menjaga kehidupan beragama istrinya, membuat istrinya tetap menjalankan agama, dan menjauhkan istrinya dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan Allah. Untuk maksud tersebut suami wajib memberikan pendidikan agama dan pendidikan lain yang berguna bagi istri dalam kedudukannya sebagai istri.

- f) Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujudnya sakinah, mawaddah, warahmah

Untuk maksud itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta, dan kasih sayang kepada istrinya.

Sesuai dengan firman Allah Swt:



Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan mera atentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S Ar-Rum: 21).

b. Hak Suami atas Istri

Suami mempunyai beberapa hak yang menjadi kewajiban istri terhadap suaminya (Sabiq, 2013) diantaranya adalah:

- 1) Taat kepada Allah dan suami

Rasulullah telah menganjurkan kaum wanita agar patuh kepada suami mereka, karena hal tersebut dapat membawa maslahat dan kebaikan. Rasulullah telah menjadikan ridha suami sebagai penyebab masuk surga.

Kewajiban seorang istri yang pertama adalah membentuk kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam dan membersihkan dirinya dari semua pengaruh-pengaruh yang tidak islami.

Seorang wanita harus mentaati suami secara utuh tanpa banyak komentar. Tetapi ketaatan semacam ini hanya boleh dilakukan jika suami telah mampu menjalankan kewajiban-kewajibannya secara utuh. Dan perintah itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Allah. Istri hanya wajib taat kepada perintah dan suruhan suami, apabila perintah itu tidak menyalahi syariat islam.

2) Tidak durhaka kepada suami

Rasulullah menjelaskan bahwa mayoritas sesuatu yang memasukkan wanita ke dalam neraka adalah kedurhakaanya kepada suami dan kekufuranya (tidak syukur) kepada kebaikan suami.

3) Memelihara kehormatan dan harta suami

Diantara hak suami atas istri adalah tidak memasukkan seseorang kedalam rumahnya melainkan dengan izin suaminya, kesenangannya mengikuti kesenangan suami, jika suami membenci seseorang karena kebenaran atau karena perintah syara' maka sang istri wajib tidak menginjakkan diri ke tempat tidurnya.

Untuk memelihara kehormatan diri seorang istri maka istri sebaiknya :

- a) Dilarang keluar rumah tanpa izin suami, karena dapat menimbulkan kecurigaan bagi suami dan pergaulan dengan bermacam orang diluar rumah akan sangat mempengaruhi kehidupan istri
- b) Jangan menerima tamu yang tidak disenangi suami


4) Berhias untuk suami

Salah satu hak yang dimiliki suami adalah berhiasnya istri demi suaminya. Cinta suami pasti akan bertambah ketika ia melihat sesuatu yang indah pada seorang wanita, sedangkan cintanya akan berkurang ketika ia melihat sesuatu yang membuatnya membenci wanita tersebut. Oleh karena itu, jika suami meminta izin istrinya sebelum melakukan hubungan seksual, selalu disarankan agar dia tidak memandangi istrinya dengan penuh kebencian (Anshori, 2011).

c. Hak bersama suami dan istri

- 1) Allah SWT memerintahkan agar suami istri tetap dalam keadaan baik. Mendorong masing-masing untuk membersihkan jiwa, keluarga, dan lingkungannya, serta dari segala hal yang berkaitan dengan berbagai rintangan yang merusak kesucian (As-Subki, 2010).
- 2) Boleh menikah dan menikmati jodoh secara halal. Halal dimiliki oleh keduanya. Apa yang halal bagi seorang istri untuk menikmati dari suaminya adalah sah bagi seorang suami untuk menikmati dari istrinya. Kenikmatan ini merupakan hak bersama antara suami istri dan hanya dapat dimiliki oleh keduanya.
- 3) Berlaku hukum pewarisan antara keduanya, segera setelah berlangsungnya akad nikah. Artinya, jika salah seorang diantara suami atau istri meninggal dunia setelah diucapkannya akad nikah, maka suami atau istri yang ditinggalkan berhak atas warisannya, walaupun belum terjadi dukhul.
- 4) Garis keturunan dari anak suami yang sah tetap ada
- 5) Timbulnya hubungan *maham* diantara mereka berdua yakni, diharamkannya pernikahan si istri (walau setelah diceraikan atau ditinggalkan oleh suaminya) dengan si ayah suami, ayah dari ayahnya dan seterusnya dalam garis keatas, demikian pula anak dari si suami, dan seterusnya dalam garis ke bawah. Demikian pula si suami, tidak dibenarkan walau setelah menceraikan istrinya atau tinggal oleh ayahnya.

6) Berlangsungnya hubungan baik antara kedua suami istri, yakni masing-masing suami istri bersungguh-sungguh berupaya melakukan pergaulan bersama dengan cara bijaksana sehingga kehidupan mereka dan keluarga mereka berjalan dengan rukun (Sabiq, 2013). Allah Swt berfirman :



Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”*.

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pisah; putus hubungan suami istri; talak. Kemudian kata “perceraian” mengandung arti perpisahan; perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti tidak bercampur (berhubungan); berhenti berlaki-bini (suami istri) (Devi, 2019).

Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah talaq, yang secara etimologi adalah melepaskan tali (Zainudin ibn Abdu al-Aziz al-

Malibari, 1999). Dalam istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-istri). Sedangkan dalam syari'at Islam perceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap istrinya).

Perceraian menurut hukum islam yang telah dipositifkan dalam pasal 38 dan pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Peraturan Perundang-undangan No. 9 Tahun 1975, mencakup dua hal yaitu:

Pertama, perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) didepan sidang Pengadilan Agama.

Kedua, perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Perceraian menurut hukum agama selain hukum islam, yang telah dipostifkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam Peraturan Perundang-undangan No. 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftaran pada daftar pencatatan oleh Pegawai pencatat dikantor Catatan Sipil (Muhammad Syaifuddin, 2013).

Dalam fikih Islam, perceraian atau talak berarti “bercerai lawan dari berkumpul”. Kemudian kata ini dijadikan istilah oleh ahli fikih yang berarti perceraian antar suami istri (Kamal, 1993). Sedangkan para ulama memberikan pengertian perceraian (talak) sebagai berikut:

- a. Sayyid Sabiq menjelaskan talak adalah melepaskan ikatan atau bubarnya hubungan perkawinan (Sabiq, 1983).
- b. Abdur Rahman al-Jaziri menjelaskan Talak secara istilah adalah melepaskan melepaskan status pernikahan (Al-Jaziri, 1989). Talak dalam pengertian ini adalah hilangnya ikatan atau membatasi gerakannya dengan kata-kata khusus.
- c. al-Hamdani menjlaskan bercerai adalah lepasnya ikatan dan berakhirnya hubungan perkawinan (Hamdani, 1998).

Istilah “perceraian” terdapat dalam pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusya pengadilan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat di pahami perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami-istri sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan istri tidak lagi menjalani kehidupan suami dan istri dalam suatu rumah tangga. Namun, putusnya perkawinan tersebut tidak memutus hubungan *silaturrahmi* antara bekas suami dan bekas istri, apalagi mereka mempunyai anak-anak selama berumah tangga berdasarkan perkawinan yang telah mereka putuskan tersebut.

2. Bentuk-bentuk perceraian

Dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw, para ulama dari keempat mazhab Hukum Islam memberikan penjelasan tentang perceraian. Dalam “*syarah al-Kabir*” disebutkan ada lima kategori perceraian, antara lain:

- a. Perceraian menjadi wajib dalam kasus *syiqaq*.
- b. Hukumnya *makhruh* bila ia dapat dicegah. Kalau diperkirakan tidak akan membahayakan baik pihak suami ataupun istri, dan masih ada harapan untuk mendamaikannya. Hal ini berdasarkn hadist “hal halal paling dimurkai Allah adalah perceraian”.
- c. Ia menjadi mubah bila memang diperlukan, terutama kalau istri berakhlak buruk (*su'ul khuluq al-mari'ah*) dan dengan demikian akan membahayakan kelangsungan perkawinan tersebut.

- d. Hukumnya *mandub* jika istri tidak memenuhi kewajiban utama terhadap Allah yang telah diwajibkan atasnya atau kalau dia berbuat serong (berzina).
- e. Bersifat *mazhur* bila perceraian itu dilakukan pada saat-saat datang bulan (Dr. Muhammad Syaifuddin, 2013).

Bentuk-bentuk perceraian yang mengakibatkan putusanya perkawinan yang diatur dalam hukum islam, yang dapat menjadi alasan-alasan hukum perceraianya dan bermuara pada cerai talak dan cerain gugat yang telah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Peraturan Perundang-undangan. No. 9 Tahun 1975, dapat di jelaskan sebagai berikut:


1) Talak

Menurut Kompilasi Hukum Islam, talak dibagi menjadi 2 macam, ini melihat dari sisi boleh tidaknya suami rujuk kembali dengan istrinya.

a) Talak Raj'i

Talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. Pada masa ini seorang suami boleh rujuk kapan saja asal masih dalam masa iddah. Terhadap talak ini sang istri telah digauli, tidak dimintakan tebusan (*iwadh*) dan ini merupakan talak yang ada pada sunnah Rasulullah saw.

Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 229 :



artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan


kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim".

b) Talak ba'in

Talak Ba'in merupakan talak yang dijatuhkan suami pada istrinya yang telah habis masa iddah. Dalam konteks ini, talak ba'in dibagi menjadi 2 macam, yakni:

Pertama, Talak ba'in sughraa, merupakan talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun masih dalam masa iddah. Apabila talak ini telah habis masa iddah nya, maka apabila ingin rujuk lagi harus memulai dengan akad nikah dan mahar yang baru. Maksud dari talak ini adalah talak yang terjadi sebelum dukhul, dengan tebusan atau khuluk, dan dijatuhkan melalui putusan pengadilan.

Kedua, Talak bai'in kubra, merupakan talak 3 yaitu talak yang tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali. Apabila bersikeras ingin rujuk kembali, maka mantan istri harus menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian setelah dukhul, begitu pula telah habis masa iddah nya baru dapat dinikahi kembali oleh mantan suami. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 230 :



Artinya: “kemudian jika dia menceraikan (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika kedua-Nya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkannya kepada orang-orang yang berpengetahuan”.

2) Fasakh

Fasakh adalah suatu perbuatan yang menyebabkan batalnya perkawinan atau putusya perkawinan (Tihami, 2014). Batal yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syara'. Selain tidak memenuhi syarat dan rukun, juga perbuatan itu dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi, secara umum batalnya perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau (tidak sah).

Akad nikah yang mengandung cacat atau fasad adalah nikah yang menjadi penyebab dibolehkannya terjadi fasakh. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa hukum fasakh dalam hal ini bukan sekedar kebolehan, melainkan menjadi sebuah kewajiban atau keharusan. Fasakh sendiri bisa terjadi dikarenakan sebab:

Pertama, fasakh yang disebabkan oleh rusaknya atau adanya cacat ketika akad nikah dilangsungkan. Contohnya, setelah perkawinan berlangsung di kemudian hari diketahui bahwa ternyata antara suami- istri adalah masih muhrim atau saudara kandung.

Kedua, fasakh yang disebabkan oleh munculnya suatu penghalang setelah berlangsungnya perkawinan. Contoh kasusnya, setelah pernikahan (rumah tangga) berlangsung, salah satu dari suami istri itu murtad (keluar dari agama Islam). Dengan demikian pernikahan (rumah tangga) tersebut batal dengan sendirinya (Hasan, 2006).

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Terkait dengan hal tersebut pelaksanaan perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan merupakan syarat mutlak mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan (Abidin, 2007).

Murtadnya salah satu pasangan secara umum akan membuat terurainya benang ikatan pernikahan. Sebab salah satu sendi utama ikatan itu adalah kesamaan agama. Sebagaimana Islam mengharamkan pernikahan terjadi antara seorang muslim dengan orang kafir, maka apabila tadinya pasangan itu sama-sama beragama Islam lalu salah satunya ada yang keluar dari agama Islam (murtad), maka secara otomatis pernikahan itu menjadi runtuh. Hal ini karena akad perkawinan itu kurang satu atau beberapa rukun atau syarat disebut perkawinan yang tidak sah (Lubis, 2006).

Tidak sahnya suatu akad perkawinan dapat terjadi sebab tidak dipenuhinya salah satu diantara rukun-rukunnya disebut akad perkawinan yang batal, dan dapat pula terjadi sebab tidak terpenuhinya salah satu syarat disebut akad perkawinan yang fasid (Abidin, 2007). Pada Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 dijelaskan secara terinci dalam Peraturan Perundang-undangan pada Pasal 19 dengan rumusan sebagai berikut:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan;

- a. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- b. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman berat yang membahayakan pihak yang lain.
- c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.

- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- e. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 19 Peraturan Perundang-undangan ini diulang dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 116 dengan rumusan yang sama, dengan menambahkan dua anak ayatnya, yaitu:

1. Suami melarang taklik talak.
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dapat disimpulkan fasakh adalah bentuk perceraian yang disebabkan adanya cacat atau rusaknya perkawinan baik karena kurang syarat atau rukun yang terjadi pada saat akad perkawinan ataupun setelah perkawinan itu berlangsung. Fasakh nikah dalam penelitian ini dibatasi pada perkawinan yang telah secara sah dilakukan dikemudian hari ada salah satu pihak yang murtad yaitu dari pihak istri.

3) *Zihar*

zihar adalah perbuatan yang dikenakan hukum yang tidak enteng, yaitu kafarat. Untuk itu dibutuhkan kriteria yang selektif untuk memisahkan suatu perbuatan dinamai *zihar* atau bukan, agar tidak terlanjur menetapkan suatu beban kepada yang tidak berhak memikulnya. Untuk maksud tersebut perlu di jelaskan hakekat dari *zihar* itu dengan menjelaskan rukun dan syaratnya supaya sah suatu perbuatan itu dinamai *zihar*.

Dari rumusan definisi yang telah disebutkan, terdapat empat kata kunci yang sekaligus merupakan unsur-unsur pokok dalam suatu perbuatan hukum yang dinamai *zihar*. Untuk dapatnya unsur tersebut ditempatkan sebagai rukun yang harus dipenuhi, untuk sahnya suatu perbuatan ditetapkan beberapa syarat yang ke semuanya di ramu oleh para

ulama dari hasil pemahamannya terhadap dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan *zihar*.

- a) Suami yang mengucapkan *zihar*, disebut juga muzhahir. Adapun yang menjadi syarat bagi suami yang men-*zihar* itu juga apa yang dipersyaratkan bagi suami yang menceraikan istrinya dalam bentuk thalaq, yaitu ia harus telah balig dan berakal dan berbuat kehendak dan kesadarannya sendiri. Ini adalah persyaratan umum yang ditetapkan oleh jumhur ulama.

Tentang boleh atau tidaknya suami yang belum balig dan yang tidak sempurna akalnya, atau berbuat karena terpaksa, menjadi bahasan di kalangan ulama sebagaimana terdapat dalam persyaratan suami yang men-thalaq istrinya, dengan beda pendapat yang ada padanya.

- b) Perempuan yang kepadanya diucapkan *zihar* oleh suaminya (*muzhahar minhu*). Adapun syarat utama yang disepakati oleh ulama untuk perempuan yang di-dhihar itu adalah dia istri terikat dalam tali perkawinan dengan laki-laki yang men-*zihar*-nya.

Tentang syarat Islam lain menjadi perbincangan di kalangan ulama, sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Dalam hal boleh tidaknya perempuan yang bukan istrinya yang kemudian dikawininya ditempatkan sebagai *muzhahar minhu*, ulama berbeda pendapat.

- c) Perempuan yang disamakan dengan ibu (*muzhahar atau musyabbah bih*). Dari rumusan *zihar* yang tampak dalam definisi dapat dipahami bahwa syarat utama bagi perempuan yang disamakan dengan istri itu adalah ibu dari suami.

Alasan dari keharaman *zihar* itu adalah mengharamkan istrinya untuk digauli sebagaimana haramnya mengauli perempuan yang secara hukum haram dikawininya. Tentang apakah penyaman haram itu khusus berlaku untuk ibu, atau juga berlaku terhadap semua perempuan yang haram digauli suami atau tidak. Selanjutnya karena menjadi sasaran haram di sini adalah punggung ibu, apakah juga keharaman itu berlaku untuk bagian tubuh dari semua perempuan yang haram digauli

itu atau tidak. Semua ini menjadi pembicaraan yang ramai di kalangan ulama.

- d) Ucapan *zihar* resmi telah disepakati oleh ulama sebagai ucapan *zihar* adalah : “ Engkau dalam pandanganku adalah seperti punggung ibuku” atau ucapan suami kepada istrinya terdapat di dalamnya kata punggung dan kata ibu. Ulama sepakat mengatakan ucapan ini adalah sharih untuk *zihar*, karena tidak mungkin dipahami dari padanya selain dari itu.

Adapun yang lainnya yang tidak memakai kata punggung atau digunakan selain dari ibu, tidak memakai kata punggung atau digunakan selain dari ibu, tidak disepakati sebagai ucapan yang sharih. Ucapan yang tidak menggunakan kata “Ibu” tetapi termasuk perempuan yang haram secara tetap menurut Imam Malik adalah *zihar* . sekelompok ulama lain mengatakan bukan *zihar*, Karena yang disebut *zihar* itu hanya bila menggunakan lafaz ibu.

Demikian pula bila ada menggunakan kata “ibu” namun tidak disandarkan kepada kata “punggung” menurut Abu Hanafiah dan Syafi’i tidak dengan sendirinya disebut *zihar*, sedangkan menurut Imam Malik yang demikian itu adalah *zihar*.

4) *Li’an*

Menurut syara’, *li’an* adalah mengutuk diri sendiri yang biasa dijadikan alasan bagi orang yang terpaksa menuduh istrinya berbuat zina dengan laki-laki lain yang sengaja mengotori tempat tidurnya dan menginjak-injak martabatnya (Al-Hamdani, 1998).

Dan menurut Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *li’an* secara istilah bahasa artinya laknat, termasuk dosa, sebab salah satu dari suami-istri berbuat dusta. Sedangkan menurut para ahli fiqh menuduh istri berzina, ia bersumpah bersedia menerima laknat apabila ia berbohong (Al-Jaziri, 1989)

Li’an diatur dalam Komplikasi Hukum Islam dari pasal 125- pasal 128 yang berbunyi *li’an* menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal

126, *li'an* terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau anak yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

Inti dari tuduhan *li'an* adalah baik suami dan istri mereka sama-sama bersumpah terhadap apa yang dituduhkan sebanyak lima kali. Empat kali berupa sumpa bahwa sang suami menuduh, ataupun sebaliknya istri bersumpah empat kali untuk mengingkari tuduhan dengan dibarengi sumpah yang kelima yaitu sama-sama siap menerima laknat atau murka dari Allah apabila tuduhan itu salah atau tidak terbukti.

Latar belakang dari pentingnya tata cara *li'an* ini atas perbuatan zina yang dituduhkan kepada salah satu pasangan didalam perkawinan. Perbuatan zina sendiri dikategorikan sebagai perbuatan yang haram atau buruk dimata agama Islam. Seseorang yang berani menuduh orang lain berzina adalah sebuah perbuatan yang tidak main-main, karena tuduhan zina itu adalah tuduhan yang sangat serius (Syaifuddin, 2013).

5) *Illa'*

Secara Bahasa, *illa'* berarti sumpah atau terlarang sumpah. Sedangkan secara istilah *Illa'* adalah sumpah yang diucapkan oleh suaminya bahwa ia tidak akan berhubungan dengan istrinya, dengan batas waktu yang disyari'atkan maksimal 4 bulan. Pembahasan *illa'* tidak diatur secara khusus didalam peraturan perundang-undang di Indonesia, mengingat *illa'* ini pada prakteknya sudah satu kesatuan dengan perceraian yang lainnya (Maharani, 2022).

3. Faktor-faktor penyebab Perceraian

Perceraian tidak terjadi dalam ruang hampa, artinya hampir selalu dilatabelakangi oleh adanya kausalitas sebagai faktor penyumbang sehingga perceraian menjadi sebuah pilihan. Faktor penyebab terjadinya perceraian adalah (Ihromi, 2004) karena pasangan sering mengabaikan kewajiban terhadap rumah tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah, tidak ada kepastian emosional dengan anak dan pasangan.

Dariyo menguraikan beberapa sebab yang dianggap penyumbang terjadinya terjadinya perceraian suami-istri, diantaranya sebagai berikut (Dariyo, 2008):

a) Masalah keperawanan (*virginity*)

Bagi seorang individu (laki-laki) yang menganggap keperawanan sebagai sesuatu yang penting, kemungkinan masalah keperawanan akan mengganggu proses perjalanan kehidupan perkawinan, tetapi bagi laki-laki yang tidak memperlmasalahkan tentang keperawanan, kehidupan perkawinan akan dapat dipertahankan dengan baik.

Kenyataan disebahagian besar masyarakat wilayah Indonesia masih menjunjung tinggi dan menghargai keperawanan seorang wanita. Karena itu, factor keperawanan dianggap sebagai sesuatu yang suci bagi wanita yang akan memasuki pernikahan. Itulah sebabnya, keperawanan menjadi faktor yang mempengaruhi kehidupan perkawinan seseorang.

b) Ketidaksetiaan salah satu pasangan hidup

Keberadaan orang ketiga memang akan mengganggu kehidupan perkawinan. Bila di antara keduanya tidak ditemukan kata sepakat untuk menyelesaikan dan saling memaafkan, akhirnya perceraianlah jalan terbaik untuk mengakhiri hubungan pernikahan itu.

c) Tekanan kebutuhan ekonomi keluarga

Sudah sewajarnya seorang suami bertanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Itulah sebabnya, seorang istri berhak menuntut supaya suami dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Bagi mereka yang terkena PHK, hal itu dirasakan amat berat. Untuk menyelesaikan masalah itu, kemungkinan seorang istri menuntut cerai dari suaminya.

d) Tidak mempunyai keturunan

Kemungkinan karena tidak mempunyai keturunan walaupun menjalin hubungan pernikahan bertahun-tahun dan berupaya kemana-mana untuk mengusahakannya, namun tetap saja gagal. Guna

menyelesaikan masalah keturunan ini, mereka sepakat mengakhiri pernikahan itu dengan bercerai dan masing-masing menentukan nasib sendiri.

e) Salah satu dari pasangan hidup meninggal dunia

Setelah meninggal dunia dari salah satu pasangan hidup, secara otomatis keduanya berpisah. Apakah kematian tersebut disebabkan faktor sengaja (bunuh diri) ataupun tidak sengaja (mati dalam kecelakaan, mati karena sakit, mati karena bencana alam) tetap mempengaruhi terjadinya perpisahan (perceraian) suami istri.

f) Perbedaan prinsip, ideologi atau agama

Setelah memasuki jenjang pernikahan dan kemudian memiliki keturunan, akhirnya mereka baru sadar adanya perbedaan-perbedaan itu. Masalah mulai timbul mengenai penentuan anak harus mengikuti aliran agama dari pihak siapa, apakah ikut ayah atau ibunya. Rupanya, hal itu tidak dapat diselesaikan dengan baik sehingga perceraianlah jalan terakhir bagi mereka.

4. Akibat perceraian bagi suami dan istri

Pemutusan sebuah hubungan yang sudah diikat dengan perjanjian sakral saat menikah, tentu bukanlah perkara yang mudah. Akibat perceraian akan terjadi efek terhadap setiap anggota keluarga. Efek traumatik yang ditimbulkan karena terjadi perpisahan dengan alasan perceraian, biasanya lebih besar dari pada efek berpisah karena alasan kematian (Hadikusuma, 2007).

Boleh jadi sebelum dan sesudah perceraian timbul rasa sakit dan tekanan emosional, serta mengakibatkan cela sosial. Elizabeth B. Harlock menjelaskan bahwa kesulitan dan kerumitan penyesuaian diri setelah terjadi perceraian ada lima tahap (1) Menyangkal bahwa ada perceraian, (2) Timbul kemarahan di mana masing-masing individu tidak ingin saling terlibat, (3) Dengan alasan pertimbangan anak mereka berusaha untuk tidak bercerai, (4) Mereka mengalami depresi mental ketika mereka tahu akibat menyeluruh dari

perceraian terhadap keluarga, (5) Akhirnya mereka setuju untuk bercerai (Hurlock, 2002).

Selain itu perceraian memerlukan penyesuaian tertentu terhadap setiap anggota keluarga. Adapun penyesuaian yang terpenting adalah : (1) penyesuaian terhadap pengetahuan bahwa perceraian akan terjadi (2) penyesuaian terhadap perceraian itu sendiri, (3) penyesuaian yang digunakan oleh salah satu orangtua anak untuk menentang salah satu dari kedua orangtua anak, (4) penyesuaian terhadap perilaku kelompok usia sebaya, (5) penyesuaian terhadap perubahan perasaan, (6) penyesuaian untuk hanya dengan satu orangtua, (7) penyesuaian untuk menikah kembali, dan (8) penyesuaian untuk memahami kegagalan keluarga (Hurlock, 2002).

C. Murtad

1. Pengertian Murtad

Kata murtad dalam Kompilasi Hukum Islam disebut sebanyak dua kali, yaitu pada Pasal 75 dan Pasal 116. Pasal 75 menyebut kata murtad untuk menjelaskan dampak pembatalan perkawinan karena murtad, sedangkan Pasal 116 menyebut kata murtad sebagai salah satu alasan perceraian.

Kemurtadan adalah pindah agama atau meninggalkan Islam demi agama lain. Dia benar-benar murtad jika dia tidak bertobat, yang dapat dihukum dengan pemenggalan kepala atau hukuman mati menurut hukum Islam. Jika murtad adalah seorang wanita, dia harus dipenjara dan dipukuli setiap tiga hari untuk kembali ke syahadat (Kompilasi Hukum Islam, 1999).

Abu Yusuf dan Abu Hanifah, menurut Hasbi Ash-Shidiqi, mengklaim bahwa Ibnu Abbas menyatakan, "Wanita murtad tidak boleh dibunuh, tetapi harus dipenjara dan dipaksa kembali ke Islam." Namun, jika seorang wanita dibunuh, pelakunya tidak dapat melakukan qishas (Bintarawati, 2022).

Tindakan-tindakan orang murtad terbatas dalam empat macam, yaitu:

- a. Dipandang sah dan berlaku, dengan kesepakatan ulama fuqaha, yaitu thalaq, menerima hibah, menyerahkan suf'ah, membuat koratele (pengampunan) atas budaknyayang diizinkan bergerak sendiri,

- b. Tidak dipandang sah dengan sepakat para ulama, seperti nikah, bahkan sembelihannya tidak halal
- c. Sah-tidaknya ditangguhkan, dilakukan perundingan anatar pihak-pihak terkait dengan pihak yang murtad. Perundingan dapat berjalan jika yang diajak berunding memiliki agama yang sama, dan dengan orang yang murtad, peundingan berujung pada keputusan untuk menunggu yang murtad untuk bertobat.
- d. Diperselisihkan hukumnya tentang segala tindak-tanduknya yang lain dari yang sudah diterangkan. Apabila kemurtadan suami atau istri dipedulikan atau tidak dipedulikan oleh masing-masing pihak, dalam hal ini berlaku hak asasinya masing-masing (Mamudji, 2003).

Menurut kesepakatan para ulama, perkawinan suami atau istri yang murtad adalah fasakh dalam konsepsi hukum Islam. Bahkan dinyatakan secara tegas bahwa kemurtadan membatalkan akad nikah antara pasangan tersebut. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai waktu talak dan sah tidaknya akad nikah (Al-Zuhaili, 2011).

Abdurrahman Al-Zajiri mendukung pandangan ulama Hanabilah bahwa perkawinan tidak sah dan wajib cerai jika suami murtad menikah setelah atau sebelum dukhul. Selain itu, jangan mengakhiri pernikahan sebelum masa iddah berakhir agar kedua belah pihak memiliki waktu untuk bertaubat. Nikahnya fasakh jika berlanjut dalam kemurtadan (Al-Jaziri, 1989).

Menurut riwayat Hasbi Ash-shidiqi, ulama Hanafi, Maliki, dan Hanbali mengatakan bahwa jika salah satu pasangan murtad, perceraian harus cepat dilakukan untuk melindungi tauhid pasangan tersebut. Apalagi jika sang suami lah yang mengajak istrinya untuk ikut murtad dengan lebih keras.

Alasan murtad itu saja yang menjadi penyebab perceraian. Imam Malik mengatakan bahwa ketika seorang wanita menceraikan suaminya karena murtad, itu disebut thalaq dan disebut fasakh. Karena impotensi dan kemurtadan disebabkan oleh suami, maka disamakan dengan perceraian.

Oleh karena itu, fasakh disamakan dengan suami yang memutuskan thalaq untuk istrinya karena suaminya murtad (Al-Hamdani, 1998).

Hasbi Ash-shidieqie mengatakan bahwa perceraian itu dipandang fasakh karena perceraian itu terjadi dengan suatu sebab yang bersekutu padanya suami-istri karena riddah, sebagaimana terjadi di pihak suami, dapat terjadi pula di pihak istri. Tiap sebab yang bersekutu itu dipandang fasakh, bukan thalaq (Saebani, 2001).

2. Akibat Murtad

Hukum murtad seseorang terhadap perkawinan menurut hukum Islam didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mempunyai dampak atau akibat terhadap status perkawinan dan status hak waris anak nantinya.

Jika suami istri atau salah satunya murtad, maka perkawinan mereka akan berakhir pada saat itu jika terjadi sebelum istri dicampuri suaminya. Perceraian ditangguhkan (*tawaqquf*) jika kemurtadan terjadi setelah campur tangan istri jika mereka kembali ke Islam selama masa iddah, pernikahan mereka akan tetap abadi. Pernikahan mereka berakhir dalam masa iddah jika mereka tidak kembali ke Islam karena murtad (Jaziri, 2003)

Istrinya tidak boleh dicampuri selama masa *tawaqquf*; jika dia melakukannya, dia akan dihukum *ta'zir*. (Daly, 2005). Sedikitnya ada tiga perspektif tentang implikasi hukum dari kemurtadan suami dalam perkawinan, yaitu:

- a. Thalaq harus digunakan untuk memisahkan keduanya. Tanpa menunggu keputusan pengadilan (*qadi*), keduanya dipisahkan. (Fasakh) Kedua pernikahan tersebut akan berakhir dengan perceraian.
- b. bahwa fasakh nikah harus menunggu sampai akhir iddah. Mereka akan terus menikah jika murtad masuk Islam sebelum akhir masa iddah. Namun, thalaq telah hangus jika dia tidak berpindah agama sebelum berakhirnya masa iddah.

- c. Jika suami telah melakukan hubungan seksual dengan istrinya dan melakukan kemurtadan, istri berhak atas semua mahar karena mahar itu sudah menjadi miliknya sebelum hubungan.
- d. Mereka tidak lagi terikat ikatan perkawinan dan tidak lagi berstatus janda atau duda. (Afianto, 2010).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur penjelasan tentang perceraian karena pasangan murtad (peralihan agama) yang diatur dalam pasal 116 huruf (f) dan (k) yang berbunyi “Terjadinya perselisihan dan Peralihan Agama yang menyebabkan kerusakan dalam bahtera rumah tangga” (Kompilasi Hukum Islam, 1999).

3. Status Perkawinan Orang Murtad

Jika dalam suatu perkawinan salah seorang suami atau istri murtad, maka menurut pandangan ahli fiqih status perkawinannya adalah putus demi hukum. Perkawinan diantara keduanya dianggap tidak pernah ada.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jika suami atau istri murtad maka pernikahan keduanya secara otomatis fasakh, tanpa membutuhkan putusan hakim untuk memisahkan keduanya (Jaziri, 2003). Madzhab hanafi juga berpendapat bahwa jika yang murtad adalah suami maka dianggap sebagai talaq ba'in karena kemurtadannya tanpa paksaan, sehingga tidak mungkin perkawinan itu langgeng (Hasabillah, 2003).

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika suami atau istri murtad, maka ikatan perkawinan mereka akan putus, dan putusnya perkawinan karena murtad merupakan talaq ba'in (Jaziri, 2003).

Adapun ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa jika suami atau istri tersebut murtad sebelum melakukan hubungan suami istri (qabla dukhul), maka ikatan pernikahannya putus seketika, tetapi apabila murtadnya sesudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), maka harus menunggu masa iddah, apabila setelah masa iddah selesai dan tidak kembali pada Islam maka putuslah perkawinan mereka (Hasabillah, 2003).

Sedangkan menurut ulama Hanabilah bahwa jika suami atau istri murtad pernikahan mereka ditangguhkan selama masa iddah, jika yang

murtad kembali Islam mereka tetap dalam pernikahan sebelumnya. Begitu pula sebaliknya, jika yang murtad tidak kembali Islam maka putuslah perkawinan mereka (Hasabillah, 2003).

Menurut ulama' Ja'fariyah pernikahan suami istri yang murtad sebelum berkumpul, fasakh saat itu juga, dan jika telah berkumpul maka pernikahan keduanya ditangguhkan selama masa iddah. Apabila suami dan istri bersama murtad atau tidak diketahui yang mana yang terlebih dahulu murtad kemudian kembali masuk Islam maka pernikahan keduanya tetap karena agama mereka tidak berbeda (as-Syamma', 1995).

Kadang pula terjadi sebaliknya dimana salah satu dari suami istri bukan orang Islam. Misalnya, seorang istri yang masuk Islam sedangkan suaminya menolak untuk mengikuti istri maka Islam mem-fasakh pernikahannya. Adapun jika suami masuk Islam dan Istri tetap pada agamanya, apabila istri adalah ahli kitab maka pernikahannya tetap karena diperbolehkan menikah dengan wanita kitabiyah. Apabila istri bukan wanita ahli kitab maka fasakh pernikahannya (Saqar, 2004).

Jika suami murtad setelah pernah berkumpul dengan istri maka wajib baginya memberi mahar penuh pada istri, namun jika belum berkumpul wajib untuk memberikan istri setengah dari mahar. Jika istri murtad setelah berkumpul dengan suami maka baginya mahar penuh, namun jika belum berkumpul, ia tidak mendapatkan mahar.

4. Putusnya Perkawinan Karena Murtad

Para ulama sependapat bahwa murtad dapat mengakibatkan putusnya perkawinan dan dapat dijadikan alasan untuk bercerai. Mereka hanya berbeda pendapat tentang bentuk perceraian yang terjadi dan proses terjadi perceraian itu.

Menurut ulama' Hanafiyah jika suami murtad berarti telah terjadi fasakh. Fasakh menurut mereka berbeda dengan perceraian. Fasakh terjadi dengan sendirinya, yaitu pada saat tidak terdapat lagi pada sepasang suami istri hal-hal tertentu, seperti suami menganut agama Islam. Jika hal yang dimaksud tidak ada, berarti akad nikahnya telah batal.

Ulama' Malikiyah berpendapat bahwa murtadnya suami dapat dijadikan alasan untuk bercerai, sedangkan ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa jika suami murtad kepadanya diberi kesempatan berfikir, selama istri menjalani masa iddah. Jika dalam masa iddah istri, pihak suami kembali menganut agama Islam, maka hakim mengurungkan keputusan perceraian yang telah direncanakannya. Sebaliknya jika suami tetap riddah, maka hakim langsung memberikan keputusan perceraian. Ulama' Hanabilah sependapat dengan ulama' Syafi'iyah (Jaziri, 2003).

5. Ketentuan Hukuman dan konsekuensi Murtad

Ada beberapa ketentuan yang berlaku dalam menetapkan hukuman untuk orang murtad, yaitu :

1. Pertama karena hukuman ini masuk dalam hukum islam maka penetapan hukum bunuh untuk orang murtad, hanya bisa dilakukan dan diputuskan oleh pengadilan syariat yang resmi ditunjuk oleh pemerintah (jika negara menerapkan hukum islam). Hukuman untuk orang yang murtad tidak boleh diputuskan kecuali oleh mahkamah syariah, dan pelaksanaannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh pemerintah kaum muslimin (Fatawa Syabakah Islamiyah, no. 73924).
2. Kedua, dianjurkan untuk menunda hukuman, jika ada harapan untuk kembali ke islam. Syaikul islam dalam kitabnya as-Sharim al-Maslul mengutip keterangan ulama tabi'in "Sufyan At-Tsauri mengatakan, 'ditundanya hukuman, jika diharapkan dia mau bertaubat'. Demikian pula makna dari keterangan Ibrahim an-Nakhai".(as-Sharim al-Maslul, hal.328)".
3. Ketiga, selama penundaan hukuman, dia didakwai untuk bertaubat. Bisa bentuknya diajak berdebat, dialog, atau diberi harta, untuk menghilangkan segala sebab yang membuat dia bertaubat.

Ada beberapa konsekuensi dari orang yang murtad yaitu:

- a. Gugurnya segala amal ibadah yang pernah dilakukannya. Dalam firmannya Allah SWT menegaskan hilangnya amal perbuatan yang dilakukannya selain juga dianggap sebagai seorang kafir.

- b. Akibat murtad maka batal status pernikahannya. Dia tidak halal (haram) berhubungan dengan istrinya sendiri, karena sudah putus hubungannya dengan istrinya sendiri, karena sudah putus hubungan pernikahan. Seolah-olah tidak pernah terjadi pernikahan. Orang yang murtad menurut mazhab Maliki otomatis menjadi talak ba'in (tidak boleh lagi rujuk).
- c. Orang yang murtad otomatis dia tidak beragama islam. Kalau tidak beragama islam maka dia tidak bisa menikah dengan orang islam. Kalau ingin menikah, maka dia harus masuk dulu pada agama islam.
- d. Gugurnya hak waris bagi orang yang murtad. Beda agama menjadi hilang hak waris.

D. Penelitian Relevan

Pada permasalahan pokok yang telah penulis kemukakan sebelumnya penulis telah menelaah apakah telah ada sebelumnya permasalahan nafkah anak dari orang tua yang berpisah karena seorang ayah murtad, ternyata belum ada sama sekali yang membahas dalam bentuk karta ilmiah. Sedangkan dalam penelusuran skripsi di perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar, penulis menemukan pembahasan yang ada kaitannya dengan pembahasan yang penulis bahas yaitu:

Nafkah *Anak akibat Cerai Fasakh Presfektif Hukum Islam* oleh Susi Armi Yenti Nim 12201052. Dimana penelitiannya membahas tentang bagaimana standarisasi nafkah karena pernikahan fasakh, yang mana di dalam penelitiannya tersebut membahas lebih rinci terkait nafkah pasca perceraian yang mana fasakh dalam hal ini lebih khusus kepada mahram. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah 1. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap akibat hukum dari pernikahan yang *Fasakh*?, 2. Bagaimana kedudukan nafkah anak akibat cerai *fasakh* karena mahram?, 3. Bagaimana standarisasi nafkah akibat cerai *fasakh* ?. Metode dari penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif atau yang disebut dengan kepustakaan (*Library Research*).

Kewajiban Suami Terhadap Istri Yang Murtad (Study Kasus Di Perumahan Muktiharjo Indah, Kel. Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang) oleh Nur Rokhim Nim 092111063 dimana penelitian ini membahas tentang kewajiban suami terhadap istri pacsu perceraian karena istri murtad. Rumusan masalah dari peneitian ini adalah 1. Bagaimana kewajiban suami terhadap istri berbeda agama yang terjadi di Perumahan Muktiharjo Indah, Kel. Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan, Kota. Semarang?, 2. Bagaimana kewajiban suami terhadap istri yang berbeda agama menurut Hukum Islam?. Metode dari penelitian adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan fenomena yang ada di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Dari Istri Yang Murtad oleh Muhamad Karman Nim 10100108042 dimana penelitian ini membahas tentang hak asuh anak atau hadanah pasca perceraian dari istri yang murtad. Rumusan masalah dari pnelitian ini adalah 1. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam tentang hak asuh anak?, 2. Apakah dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam memutuskan hak asuh anak dalam putusan cerai talak karena istri murtad?. Metode penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis Murni (*Legal Research Approach*). Pendekatan *legal research* dalam penelitian digunakan dengan alasan menelaah dan mengkaji secara mendalam melalui pengidentifikasian konsep atau gagasan, asas-asas hukum Islam, dan kompilasi hukum Islam

Akibat Hukum dari Perceraian dengan Alasan Suami Murtad (Analisa Putusan No. 1154/PDT.G /2007/PA.JS) oleh Lilis Suryani Nim 104044201470 yang mana penelitian ini membahas tentang akibat hukum perceraian dengan alasan istri yang murtad. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah 1. Bagaimana hakim memutuskan perkara hak asuh anak yang salah satu orang tuanya murtad? 2. Bagaimana metode *ijtihad* seorang hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak kepada seorang bapak?, 3. Apasaja faktor penghambat seseorang mendapatkan hak asuh anak?, 4. Apakah murtad bisa dijadikan penhalang untk mendapatkan hak asuh anak?. Metode dari penelitian adalah

penelitian lapangan, dengan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan fenomena yang ada di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan.

Sedangkan yang penulis teliti adalah *Nafkah Anak Pasca Ayah Murtad Perspektif Hukum Keluarga Islam*, yang mana dalam penelitian ini penulis lebih fokus meneliti tentang bagaimana pandangan hukum keluarga islam terhadap nafkah anak akibat ayah murtad.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang juga dikenal dengan studi kepustakaan (*Library Research*) (Waluyo, 2002), penelitian ini adalah penelitian hukum yang menggunakan bahan-bahan hukum Islam dari studi literatur untuk mencoba menganalisis suatu persoalan hukum Islam dengan menggunakan ketentuan Al-Qur'an dan hadits, serta pendapat akademisi, Peraturan Perundang-undangan Indonesia (UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam), literatur, dan bahan ilmiah lainnya.

B. Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan dan Tahun Penelitian 2022/2023							
		Dese mber	Janua ri	Febru ari	Maret	april	mei	Juni	juli
1.	Bimbingan Proposal pra seminar	✓		✓					
2.	Bimbingan dan Perbaikan		✓	✓					
3.	Seminar Proposal			✓					
4.	Inventarisasi Data Penelitian				✓	✓			
5.	Bimbingan Skripsi dan Penyempurnaan						✓	✓	✓
6.	Sidang Munaqasyah								✓

C. Sumber Data

Karena penelitian ini bersifat kepustakaan, maka sumber data terbagi atas dua bahan:

1. Bahan hukum primer, juga dikenal sebagai bahan pustaka,. Yang dimaksud dalam penelitian ini bersumber dari hukum Islam, khususnya hadits, Al-Qur'an (Al-Baqarah ayat 233), pendapat para ulama, dan peraturan perundang-undangan Indonesia (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Indonesia Islam)
2. Bahan atau sumber yang bersifat sekunder, seperti bahan pustaka yang memiliki informasi yang memperkuat bahan primer (Srimandji, 2003). Dan karya ilmiah lainnya yang mendukung dari bahan sumber primer.

D. Teknik Pengumpulan Data

Format deskriptif kualitatif digunakan untuk menyajikan data penelitian. Menurut Lexi J. Moleong, metode sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari bahan-bahan yang diamati itulah yang didefinisikan oleh Lexi J. Moleong sebagai deskriptif kualitatif. (Lexi.J.Moelong, 1998).

Pengolahan data merupakan langkah selanjutnya setelah data diolah dengan menggunakan prosedur di atas. Selain itu, beberapa upaya akan dilakukan selama tahap penelitian penyusunan proposal, antara lain:

1. Klasifikasi (*classifying*).

Pengelompokan, dimana data dikategorikan menurut kategori tertentu, seperti rumusan pertanyaan masalah, untuk memastikan bahwa data yang diperoleh mengandung informasi yang diperlukan untuk penelitian. (Moelong, 1998).

2. Analisis (*analyzing*).

Sedangkan penulis menggunakan pendekatan deskriptif analitis komparatif, mengumpulkan, memilah, mengkategorikan, mensintesa, dan mengkonstruksi gambaran disamping mencari penjelasan mengenai Tunjangan Anak Sebagai Respons Perceraian dari Perspektif Fasakh Hukum Islam.

E. Teknik Analisis Data

Dengan menggunakan metode deskriptif, data kualitatif yang telah terkumpul baik dari studi kepustakaan maupun literatur lainnya akan dianalisis. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis (Mamudji, 2003).

Dalam konteks ini, pengertian analisis adalah penjelasan dan interpretasi yang sistematis dan logis. Saat menulis laporan penelitian ilmiah, logika sistematis menunjukkan cara berpikir deduktif-induktif dan mengikuti aturan. Hasil analisis penelitian akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menyatakan dan menggambarkan apa yang sesuai dengan masalah yang diteliti. (Sutopo, 1988). Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Teknik analisis data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Mencari bahan dan literature lain
2. Menghimpun data
3. Mengklasifikasikan data dan menyusun data berdasarkan kategori dalam penelitian
4. Setelah data dihimpun dan diklasifikasikan lalu menguraikan bahan dengan kata-kata yang tepat
5. Setelah data tersusun kemudian selanjutnya penulis menganalisis bahan tersebut untuk dapat menarik kesimpulan yang tepat mengenai permasalahan yang diteliti.

F. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang penulis gunakan adalah uji kredibilitas dan yang dilakukan melalui triangulasi, yang bertujuan untuk mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi sumber data yang dilakukan dengan cara mencari data dari banyak sumber yang berkaitan langsung dengan objek kajian serta menggali data dan melakukan pencocokan sumber data yang satu dengan sumber data yang lainnya sehingga dapat ditarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Kewajiban Nafkah Anak

1. Kewajiban Nafkah Anak dalam keluarga

Tugas seorang kepala rumah tangga dalam hal ini ayah (suami) tidak hanya sekedar memberikan bimbingan dan nasehat kepada seluruh anggota keluarganya, namun salah satu yang terpenting dari itu semua adalah memberikan nafkah terhadap seluruh anggota keluarganya. Nafkah yang dimaksud dalam hal ini adalah yang terkait langsung dengan nafkah secara materi baik itu kebutuhan makan, minum, pakaian dan biaya hidup yang lainnya. Bagaimanapun nafkah materi merupakan nafkah yang mendukung dan menopang kelangsungan hidup seluruh anggota keluarga yang berada di bawah tanggung jawab seorang ayah (suami).

Dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah berarti belanja untuk hidup atau bekal hidup sehari-hari, nafkah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang dapat diberikan suami terhadap istri, anak dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang ditanggungnya. Pemberian nafkah berupa sandang, pangan dan papan. pemberian tersebut berlangsung setelah terjadinya akad pernikahan yang sah. Dan tujuan pemberian nafkah adalah pengeluaran seseorang yang menjadi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan (Muhammad Yunus, 1989: 463).

Di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 41 huruf (b) dijelaskan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Ketentuan di atas diperkuat lagi dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf (d) yang berbunyi: semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri

Kewajiban antara orang tua dan anak tersebut juga diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 45. Dalam pasal 45 disebutkan bahwa (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat satu (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.

2. Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Kewajiban Nafkah Anak Pasca Perceraian

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami istri tersebut. Setiap orang menghendaki agar

perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Tidak selalu perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai dengan cita-cita, walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan membinanya secara baik, tetapi pada akhirnya terpaksa mereka harus berpisah dan memilih untuk membubarkan perkawinan. Di dalam Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 38 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada Pasal 113 menyatakan bahwa perceraian itu merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan.

Perceraian sebenarnya tidak dianjurkan di semua agama, tetapi dalam kenyataannya yang terjadi di masyarakat yaitu banyak sekali dijumpai kasus perceraian dalam sebuah rumah tangga. Persoalan yang sering terjadi bahwa setelah perceraian kewajiban pemberian nafkah terhadap anak tidak terlaksana dengan baik sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan baik,

serta tidak menerima pendidikan yang layak sesuai dengan umurnya. Mengingat hal tersebut, maka Pengadilan Agama yang telah memutuskan suatu perkara perceraian mestinya harus mengawal apakah putusan pengadilan agama telah dapat dieksekusi.

Pihak pengadilan agama sesungguhnya dapat memberikan sanksi terhadap pihak suami yang berkewajiban untuk memberi nafkah pada anaknya. Sanksi yang diberikan pengadilan agama disesuaikan dengan keadaan yang ada, seperti jika pihak suami tidak memberi nafkah karena keadaan ekonominya tidak mendukung karena tidak bekerja atau pendapatannya terbatas, maka pihak pengadilan agama dapat mengalihkan sebagian kewajiban pemberian tunjangan nafkah tersebut kepada pihak ibu.

Menurut Soemiyati, jika terjadi perceraian dimana telah diperoleh keturunan dalam perkawinan itu, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan adalah ibu, atau nenek dan seterusnya keatas. Akan tetapi, mengenai pembiayaan untuk penghidupan anak itu, termasuk biaya pendidikannya adalah menjadi tanggung jawab ayahnya. Berakhirnya masa asuhan adalah pada waktu anak itu dapat ditanya kepada siapa dia akan terus ikut. Kalau anak tersebut memilih ibunya, maka si ibu tetap berhak mengasuh anak itu, kalau anak itu memilih bapak, maka hak mengasuh pindah pada bapaknya (Soemiyati, 1982).

Pendapat yang sama dengan pendapat Soemiyati tersebut, dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma, yang menjelaskan bahwa bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak setelah putusnya perkawinan karena perceraian. Jika bapak dalam kenyataannya tidak dapat melaksanakan kewajibannya membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul tanggung jawab membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak itu.

Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati menguraikan pendapatnya mengenai akibat hukum perceraian terhadap “nafkah anak” secara lebih rinci sebagai berikut:

1. Kewajiban “membiayai” anak tidak hilang karena putusnya perkawinan akibat perceraian
2. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah (sampai anak dewasa atau berdiri sendiri, kerja/mendapat penghasilan atau anak menikah)
3. Bila ayah tidak dapat memberi biaya pemeliharaan (penghidupan), maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya hidup anak
4. Bila ayah tidak melaksanakan putusan pengadilan untuk membiayai pemeliharaan anak, maka seorang (mantan) istri dapat melakukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan dimana proses perceraian dilakukan.

Memperhatikan penjelasan beberapa ahli hukum perceraian sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat dipahami bahwa Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 adalah wujud normatif dari upaya negara untuk melindungi hak-hak anak terjadi perceraian dari kedua orang tuanya, berlandaskan fungsi negara hukum mengaku dan melindungi HAM (Syaifuddin, 2013).

3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Ayah yang Tidak Memenuhi Tanggung Jawab Menafkahi Anak

Anak-anak adalah penyambung kehidupan umat. Justru itu, anak-anak perlu diberi belaian kasih sayang dan didikan yang paling sempurna oleh kedua orang tua. Orang tua hendaklah benar-benar memahami tanggung jawab serta peranan masing-masing di dalam mendidik dan membimbing anak-anak mereka. Selain dari tugas utama orang tua sebagai pendidik dan pembentuk akhlak anak-anak mereka untuk menjadi manusia yang berguna, orang tua juga bertanggung jawab untuk menyediakan keperluan harian anak-anak mereka.

Anak-anak bergantung sepenuhnya dari segi keperluan harian mereka kepada orang tua. Menyediakan keperluan harian ini dikenali sebagai nafkah dalam Islam.

Pengaturan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4), yaitu bahwa suami wajib melindungi

istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

1. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
3. Biaya pendidikan bagi anak.

Menjadi kewajiban seseorang lelaki untuk menanggung nafkah anaknya, selama anak itu berada dalam jagaannya atau dalam jagaan orang lain. Seorang ayah mengikut kemampuannya adalah bertanggung jawab terhadap nafkah anak-anaknya. Secara umumnya nafkah anak lelaki sehingga dia mencapai umur balig dan nafkah anak perempuan sehingga dia berumah tangga. Tanggung jawab memberi nafkah kepada anak-anaknya adalah tidak bersyarat dan mutlak. Sebab itu diwajibkan ada tiga yaitu:

1. Dengan sebab perkawinan.
2. Dengan sebab keturunan.
3. Dengan sebab milik (Hak, 2004).

Oleh karena itu, adalah wajib ke atas ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya disebabkan pertalian darah antara mereka. Kewajiban ini tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

1. Anak itu belum boleh berdikari. Bagi anak perempuan sehingga ia berkawin atau sehingga ia ada pekerjaan.
2. Anak itu miskin tidak mempunyai harta sendiri untuk menafkakkannya.
3. Ayah itu mampu memberi nafkah. Jika ayah tidak mampu memberi nafkah hak itu berpindah kepada keluarga lelaki sebelah ayah mengikut hukum syari'ah (Hak, 2004).

Syarat wajib ke atas ayah memberi nafkah seperti yang disebut di atas hendaklah si anak itu masih kecil dan miskin atau sudah besar tetapi tidak berupaya untuk berusaha sebagai contoh cacat anggota atau miskin. Jika anak tersebut sudah besar atau balig dan berkuasa untuk berusaha maka tidak wajib atas ayah memberi nafkah kepadanya kecuali jika dia masih menuntut ilmu.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka sangatlah jelas jika tanggung jawab nafkah diberikan kepada seorang suami dan sekaligus ayah dari anak-anak yang dihasilkan dalam pernikahannya. Tanggung jawab yang merupakan bentuk konsekuensi dari ikatan dalam keluarga yaitu ikatan antara orang tua dengan anak. Di mana Islam sangat memperhatikan aspek tersebut sehingga begitu rinci dan lengkap dalam memberikan aturan pemberian nafkah kepada anak yang menjadi tanggung jawab seorang ayah.

B. Pandangan Hukum keluarga Islam Terhadap Nafkah Anak Akibat Ayah Murtad

Pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan secara tidak langsung akan menimbulkan hak dan kewajiban. Salah satu bentuk kewajiban bagi seorang suami terhadap istrinya mencakupi segala kebutuhan pokok yang sesuai dengan kemampuannya, yaitu kebutuhan sandang, pangan, dan papan seperti makan, pakaiannya dan lainnya.

Memberi nafkah anak merupakan kewajiban orang tua kepada anak. Meskipun kedua orang tua telah bercerai, mereka berdua tetap berkewajiban memeliharanya. Dalam hal pemenuhan nafkah, ayah yang berkewajiban memberikan nafkah sedangkan ibu berkewajiban memelihara.

Sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf g menyebutkan bahwa murtad bisa dijadikan sebagai alasan perceraian, dalam hal ini adalah perceraian yang berbentuk talaq. Maka, apabila perkawinan itu putus karena talaq, ada akibat hukum yang harus dipenuhi.

Akibat hukum yang terjadi setelah perceraian yaitu: hubungan antara suami istri putus, istrinya mempunyai hak 'iddah selama 3 bulan dan dapat dilaksanakan pembagian harta bersama, adanya pemeliharaan anak atau hadanah (Lubis, 2006).

Dari kasus yang penulis temukan di Jorong Luak Gadang Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab terdapat satu keluarga yang telah menikah dan memiliki anak namun berselang beberapa tahun berikutnya diketahui bahwa lelaki yang dinikahi oleh wanita tersebut beralih agama (murtad), dan otomatis pernikahan suami istri tersebut menjadi batal. Sebelum suami tersebut murtad,

dalam rentang waktu perkawinan lahirlah beberapa anak, maka siapa yang akan bertanggung jawab untuk menafkahi anak itu.

Adanya pembatalan perkawinan dari kasus tersebut akan berdampak pada anak hasil dari perkawinan yang dibatalkan tersebut. Akan timbul berbagai pertanyaan, salah satunya yaitu bagaimana nafkah anak tersebut. Apakah dengan ayah yang pindah agama (murtad) nafkah anak masih menjadi tanggung jawab ayah atau tidak.

Dapat penulis simpulkan untuk dalil atas wajibnya memberikan nafkah bagi anak dan seterusnya kebawah, laki-laki maupun perempuan, ialah firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah 233:




Artinya : “dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...”

Dalam ayat tersebut Allah SWT menjelaskan bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuannya, artinya dalam ayat tersebut tidak dijelaskan secara rinci mengenai larangan tentang putusnya perkawinan karena murtad itu menjadi penyebab penghalang kewajiban nafkah bagi ayah terhadap anak, artinya ayat tersebut secara tidak langsung menjelaskan bahwa seorang ayah masih wajib memberikan nafkah kepada anaknya walaupun pernikahannya putus.

Menurut Tafsir Ibnu Katsir diwajibkan atas orang tua si anak memberi nafkah dan sandang ibu anaknya dengan cara yang ma'ruf, yakni menurut tradisi yang berlaku bagi semisal mereka di negri yang bersangkutan tanpa berlebihan, juga tidak terlalu minim. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan pihak suami dalam hal kemampuan ekonominya, karena ada yang kaya, ada yang pertengahan ada pula yang miskin.

Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Q.s At-Thalaq ayat 7



Artinya : hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Ad-Dahhak mengatakan “apabila seseorang menceraikan istrinya, sedangkan ia telah punya anak dan istrinya itu masih dalam masa penyusuan, maka ia wajib memberi nafkah dan sandang kepada istrinya yang telah diceraikan itu dengan cara yang ma’ruf”.

Menurut Tafsir Al-Azhar karya buya Hamka membela istri dan mencukupkan belanjanya terlebih-lebih dalam saat pengasuhan anak, adalah kewajiban mutlak bagi seorang suami. Dan kalau dia telah bercerai dari perempuan itu, baik sedang dia hamil maupun sedang dia menyusukan, amatlah jaud dari budi pekerti islam kalau yang empunya anak acuh tak acuh, tidak mau tahu dengan anaknya sendiri yang telah dibebankan kepada jandanya. Jangan sampai dia terhalang bersuami lain karena mengasuh anakmu. Dan jangan pula anakmu sendiri engkau jadikan beban kepada laki-laki lain yang akan menggantikan tempatmu.

Perbelanjaan dan pakaian istri atau janda selama mengasuh anak itu ialah sekedar kekuatan dan kemampuan si suami atau si janda. Perempuan tidak boleh meminta lebih dari kesanggupan suami atau janda itu. Sebaliknya, si suami janganlah meminta supaya anaknya diasuh dan disusukan tepat sampai dua tahun., kalau istri berhubung dengan kesehatan tidak sanggup mencukupi sedemikian.

Kerap kali kita lihat, terutama pada anak-anak yang ibu bapaknya telah bercerai, timbullah dendam pada diri anak itu sendiri karena didikan yang tidak baik yang dating dari ibu atau ayah. Rasa dendam mereka berdua dipindahkan kepada anak yang masih kecil, sehingga ada anak yang benci pada ayahnya karena selalu ayahnya dibusukkan oleh ibunya di hadapan dia ataupun sebaliknya.

Adapun kewajiban tersebut tetap bergantung kepada syarat-syarat anak wajib dinafkahi oleh ayah yang perkawinan orang tuanya tersebut mengalami perceraian (dibatalkan) adalah :

1. Bahwa anak itu masih kecil (belum balig)
2. Bahwa anak itu miskin, tidak mempunyai harta sendiri untuk nafkahnya
3. Apabila anak itu telah balig dan telah kuasa berusaha, maka Bapak tidak wajib memberi nafkah untuk anak itu. Begitu juga jika anak itu mempunyai harta sendiri untuk nafkahnya, meskipun dia masih kecil maka tidak wajib Bapak memberi nafkahnya. Tentang ini telah sepakat ulama (Yunus, 1968).

Anak – anak yang wajib dinafkahi menurut mayoritas ulama adalah anak-anak yang langsung dari ayah, kemudian cucu dan seterusnya kebawah, artinya seorang kakek wajib memberi nafkah kepada cucunya baik dari pihak atau jalur manapun, karena anak itu termasuk didalamnya anak yang langsung dan anak yang tidak langsung. Nafkah ini juga wajib karena termasuk bagian dari satu kesatuan bukan karena kewarisan (Al-Zuhaili, 2011)

Hal tersebut juga diperkuat oleh hadist

Artinya: Dari Abdullah Ibnu Amr Raddhiyallahu Anhu Rasulullah saw bersabda, “Dan berdosa orang yang melantarkan orang wajib diberi makan” (HR. An-Nasa’I)”. Dalam lafazh menurut Muslim “Dan berdosa orang yang menahan makanan (tidak diberikan) terhadap orang yang menjadi tanggungannya”.

Hadist ini merupakan dalil mewajibkan memberikan nafkah terhadap siapa saja orang yang menjadi tanggungannya, karena ia tidak akan disebut berdosa kecuali apabila meninggalkan yang wajib dilakukan. Disampaikan disini, ia telah berbuat dosa yang mengantarkannya kepada kehancuran dibandingkan


dengan dosa-dosa lainnya. Yang dimaksud tanggungan itu adalah setiap orang yang harus ia berikan nafkah, yaitu istri, anak, dan budak-budaknya sebagaimana telah dijelaskan terdahulu. Lafazh muslim khusus ditunjukkan kepada para budak, dan An-Nasa-I lafazh umum berlaku untuk semua yang menjadi tanggungannya.

Pada prinsipnya kewajiban nafkah lahir adalah disebabkan karena dari perkawinan yang sah, namun dalam keadaan tertentu perkawinan tersebut dapat fasakh (terputus), salah satu penyebab terputusnya pernikahan adalah karena salah satu suami atau istri murtad.

Mengenai kewajiban nafkah anak bagi ayah murtad, telah dijelaskan oleh empat Mazhab diantaranya:

1. Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa wajibnya memberi nafkah tidak disyaratkan harus seagama, artinya seorang muslim boleh memberi nafkah kepada orang kafir dan juga sebaliknya, seorang kafir memberi nafkah kepada orang muslim karena umumnya dalil yang mewajibkan nafkah. Dan juga dikiaskan dengan nafkah istri, serta adanya hal yang mewajibkan akan hal itu yaitu menjadi bagian saudara yang lain (Al-Zuhaili, 2011).
2. Hambali, dalam hal ini mempunyai dua pendapat :
 - a. Nafkah tetap wajib hukumnya meskipun berbeda agama dan keyakinan. Pendapat ini sesuai dengan pendapat ulama Malikiyyah dan Syafi'iyah diatas.
 - b. Pendapat kedua dan yang mu'tamad (yang dipakai oleh pengikut Ulama Hanbali) menyatakan bahwa nafkah tidak wajib diberikan jika berbeda agama dan keyakinan karena nafkah itu sifatnya kebaikan, penyambung, dan tidak adanya warisan, berbeda dengan nafkah untuk istri yang wajib diganti jika tidak diberikan sehingga perbedaan agama juga tidak menghalanginya seperti mahar dan upah" (Al-Zuhaili, 2011).
3. Hanafi tidak mensyaratkan harus seagama dalam nafkah ushul (yang dimaksud ushul adalah ayah, kakek, dan urutan keatasnya lagi), nafkah furu' (yang dimaksud furu' di sini adalah anak, cucu, dan urutan ke bawahnya lagi). Akan tetapi dalam selain tiga hal ini mereka mensyaratkan harus seagama

karena tidak adanya hak waris antara muslim dan non muslim. Firman Allah SWT dalam Qur'an surah Luqman ayat 15 yang berbunyi:



Artinya : “Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, Kemudian Hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan.” (Indonesia, Robani Al-Qur'an Perkata, Tajwid Berwarna Q.S Luqman ayat 15).

Dalam Qur'an Surah Luqman ayat 15 diatas dijelaskan, seorang laki-laki harus memberi nafkah kepada ayah, kakek dan neneknya jika memang mereka miskin meskipun agamanya berbeda dengan dirinya sendiri.

Nafkah tidak wajib diberikan jika berbeda agama kecuali kepada istri, kedua orang tua, kakek, nenek, anak dan cucu. Nafkah wajib karena sebagai ganti penahanan, sedangkan nafkah yang lain karena masih ada hubungan darah antara satu dan yang lainnya. Bagian darah daging yang ada pada orang itulah yang tetap mewajibkan nafkah meski berbeda agama. Akan tetapi jika mereka termasuk kafir harbi maka nafkah mereka tidak wajib atas orang muslim, karena kita dilarang untuk berbuat baik terhadap orang yang memerangi agama kita . Allah Swt berfirman dalam surat Al-An'am ayat 151 :



Artinya : ... dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan....

Ibnu Abbas, Qatadah, dan As Saddi serta lain-lainnya mengatakan bahwa imlaq artinya kemiskinan. Dengan kata lain, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena kemiskinan yang kalian alami. Motivasi pembunuhan yang dibicarakan oleh ayat dalam Surat Al An'am ini adalah kemiskinan yang sedang dialami oleh ayah dan kekhawatirannya akan semakin terpuruk dalam kesulitan hidup akibat lahirnya anak. Baru kemudian dilanjutkan dengan jaminan ketersediaan rezeki untuk anak yang dilahirkan (Shihab, 2000). Dengan kata lain, janganlah kalian takut jatuh miskin karena memberi mereka makan, sesungguhnya rezeki mereka ditanggung oleh Allah.

Bahwa batalnya sebuah perkawinan tidak akan berpengaruh terhadap anak. Sehingga anak tetap dalam tanggungan ayah. Tentang kewajiban memberikan nafkah bagi anak akibat fasakh perkawinan karena murtad sesuai aturan fiqh yang menyatakan tetap mewajibkan nafkah kepada ushul dan furu', tetapi tidak untuk kerabat yang lainnya yang tidak wajib diberi nafkah jika berbeda agama dan keyakinan, karena dalam hal ini mereka tidak punya hak untuk mendapatkan warisan (Al-Zuhaili, 2011). Hal ini dikarenakan merupakan hak anak yang mana akan menjadi kewajiban bagi ayahnya.

Pendapat tersebut juga terdapat dalam buku Wahbah Al Zuhaili yang mengatakan bahwa secara tidak langsung Allah menjelaskan seorang anak yang dilahirkan ibunya adalah milik ayah (suaminya) bukan milik ibunya. Sehingga seorang ayah harus menanggung nafkah anaknya sebab kelahiran, sebagaimana wajibnya nafkah istri karena ia melahirkan anak tersebut (Al-Zuhaili, 2011)

Dari penjelasan diatas tentang kewajiban nafkah anak akibat ayah murtad, dapat penulis simpulkan bahwa hubungan hukum (hak dan kewajiban) antara anak dan orang tuanya tidak berlaku surut terhadap pembatalan perkawinan, maka hubungan hukum antara si anak dan orang tua tidak berpengaruh. Akibat hukumnya tidak berbeda dengan putusnya perkawinan karena perceraian maupun kematian.

Demikianlah Islam mengatur untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya meskipun perkawinan orang tua telah putus, karena tidak ada yang namanya bekas anak atau bekas orang tua. Anak tetaplah anak dan orang tua tetaplah orang tua .

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan terkait nafkah anak pasca ayah murtad, jika dikaitkan dengan rumusan masalah yang ada maka dapat dikemukakan kesimpulan pertama tentang kewajiban nafkah anak sesuai dengan Undang-Undang no 1 tahun 1974 dan juga didukung oleh Kompilasi Hukum Islam bahwa nafkah anak ditanggung oleh ayah baik masih dalam ikatan perkawinan maupun telah bercerai, yang kedua adalah tentang kewajiban nafkah anak pasca ayah murtad disimpulkan bahwa berdasarkan pendapat empat mazhab tentang kewajiban nafkah anak pasca ayah murtad sependapat bahwa empat mazhab tersebut mengatakan ayah masih wajib memberikan nafkah kepada anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis juga ingin mengemukakan beberapa saran diantaranya sebagai berikut:

1. Agar masyarakat pada umumnya mengetahui tentang tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya meskipun telah terjadinya perpisahan antara suami dan istri, dan dapat menjadikan tulisan ini sebagai bahan acuan dalam kehidupan.
2. Agar para tokoh Agama, tokoh masyarakat dan pihak akademisi dapat memberikan sosialisasi dan penyuluhan tentang hak dan kewajiban seorang ayah baik dalam rumah tangga maupun bagi suami dan istri yang telah berpisah (bercerai).

DAFTAR PUSTAKA

- QS. Al-Baqarah: 228.*
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.* (1974).
- Abdurrahman. (1992). *perkawinan dalam syariat islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Abidin, (2007). *Fiqh Madzhab Syafi'i hal 313* . Bandung: Pustaka Setia.
- Afianto, (2010). *Akibat Hukum Murtadnya Suami Terhadap Status Pernikahan Dan Anak*.
- Al-Asqalani, *Bulughul Maram*. Beirut: Maktabah At-Tijarah Al-Kubra.
- Al-Barry, (1977). *Ahkamul Auladi Fil Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Hamdani, (1998). *Risalah Nikah h. 1*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Jaziri, (1989). *Al-fiqh ala Madzahabil Arba'ah, Jilid IV h. 278*. Mesir: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, (2011). *Fiqh Islam Wa Adilatuhu jilid 10*. jakarta: gema insyani.
- Amar, (1983). *Terjemahan Fathul Qorib Jilid 2: 96*. Kudus: Menara Kudus.
- Anshori, (2011). *Hukum Perkawinan Islam (perspektif Fikih dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: UII Press.
- Arisanti, *cerai gugat akibat murtad(studi putusan pengadilan agama palu No.0249/pdt.G/2016/PA Pal)*.
- Ash-Shiddieqy,. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- As-Subki, (2010). *Fiqh Keluarga hal 201*. Jakarta: Amzah.
- as-Syamma' (1995). *al-Muqayyad minal Ibahas fi Ahkami az-Zawaj wat Talaq wal Mi'ras*. Beirut: Darus Syamilah Wahbah.
- Aulia, (2011). *Kompilasi Hukum Islam hal 76*. bandung: CV. Nuansa Aulia.
- az-Zuhaili, Wahbah (2011). *Fiqh Islam Wa Aidilatuhu, terj. Abdul Hayyie Kattani, et.al*. Jakarta: Gema Insani.
- Bahri, (2007). *Nafkah Batin dan Kompensasi Materiilnya hal 24*.
- Bintarawati, (2022). *Hukum Islam untuk Perguruan Tinggi*. padang: PT.Global Eksekutif Teknologi.
- Daly, P. (2005). *Hukum Perkawinan islam hal 80-81*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Dariyo. (2008). *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta: Grasindo.

- Departemen Agama RI. (2001). *Kompilasi Hukum Islam hal 57*. Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan .
- Devy. (2019). Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 124.
- Dr. Muhammad Syaifuddin, (2013). *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Dr. Sofiandi,. (2019). *Nafkah dalam Pandangan Islam*. Riau: PT. Indragiri Dot Com.
- Ghozali,. (2014). *Fiqh Munakahat hal 155*. Jakarta: Kencana.
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut perundangan, Hukum Adat*. Bandung: Mandar Maju.
- Hamdani, (1998). *risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Hasabillah, (2003). *Al-Furqoh Baina Zaujaini (Wa Ma Yata'alaqu Biha Min Iddatin Wa Nasabin)*. Beirut: Darul Fikri Al-Arabi.
- Hasan, M. (2006). *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja.
- Hawwas, (2011). *Fiqh Munakahat hal 174-175*. Jakarta: Amzah.
- Hurlock, (2002). *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang kehidupan*. Jakarta: Erlangga.
- Ihromi. (2004). *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Jaziri. (2003). *Kitabul Fiqh ala Madzahibil Arba'ah Juz IV*. Beirut: Darul Kutub Al Ilmiah.
- Kamal, M. (1993). *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Kompilasi Hukum Islam*. (2008). Bandung: Nuansa Aulia.
- Lexi.J.Moelong. (1998). *Metodologi Penelitian Kualitatif hal 103*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lubis. (2006). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Maharani, N. (2022). Bentuk-Bentuk Perceraian Dalam Kitab Fikih 4 Mahzab. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 28.

- Mahmudah. (1984). *Keluarga Muslim*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Mamudji . (2003). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat hal 14*. jakarta: Raja Grafindo.
- Moelong . (1998). *Metodologi Penelitian Kualitatif hal 104*. jakarta: Rineka Cipta.
- Mufidah. (2008). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender hal 50*. malang: UIN-Malang Press.
- Muhammad Syaifuddin. (2013). *Hukum Perceraian, 349-350*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mukhtar, K. (1993). *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan hal.6*. Jakarta: Bulan Bintang.
- pangeran. (2014). *Hukum Islam di Indonesia*. bandung: Citapustaka Media.
- Ramulyono, M. I. (1996). *Hukum Perkawinan Islam*. jakarta: Bumi Aksara.
- Rofiq, A. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafika.
- Sabiq, Sayid. (2013). *Fiqh Sunnah (Terjemahan) hal 412*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.
- Saebani. (2001). *Fiqh Munakahat 2 hal 107-109*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Saqar, A. (2004). *Mawsu'atul Usrah Tahta Ria'yatul Isam*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Shihab,. (2000). *Tafsir Al Misbah*. Tangerang: Lentera Hati.
- Soemiyati. (1997). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan 105. . Yogyakarta: Liberty*.
- Srimandji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif cet ke VI, hal. 3*. jakarta: Raja Grafindo.
- Subekti. (1996). *Pokok-Pokok Hukum Perdata hal 42*. Jakarta: PT. Intermassa.
- Sutopo, H. (1988). *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II hal 37*. Surakarta: UNS Press.
- Syaifuddin, (2013). *Hukum Perceraian (. jakarta: Sinarr Grafika*.
- Syarifuddin, (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia hal 159 . Jakarta: Prenada Media*.
- Tihami. (2014). *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Waluyo, (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek cet ke 3, hal. 13.* jakarta: Sinar rafika,.

Yunus, M. (1968). *Hukum Perkawinan Dalam Islam.* Jakarta: CV Al Hidayah.

Zainudin ibn Abdu al-Aziz al-Malibari. (1999). *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-Aini hal 112.* surabaya: Bengkulu Indah.

Zainudin ibn Abdu al-Aziz al-Malibari. *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-Aini,.* Surabaya: Bengkulu Indah.

Zakiah Daradjat, (1995). *Ilmu Fiqh Jilid 2 hal 141.* Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf.

LAMPIRAN

1. Surat Tugas Pembimbing Proposal Skripsi Pra-Seminar



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150
Website : www.uinmybatusangkar.ac.id e-mail : info@uinmybatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor :B-4425/Un.25/F.II.1/PP.00.9/12/2022

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan:

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
1	Drs. H. Emrizal, M.M. / 19611121 198903 1 003	Penata/III.c	Lektor	

sebagai **Pembimbing Proposal Skripsi Pra-Seminar** mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah pada semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023, atas nama :

Nama : **Febri Anisa Sifawalia**
NIM : 1930201020
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Proposal : **Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian Akibat Suami Murtad**

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan Terima Kasih.

Batusangkar, 16 Desember 2022

A.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan



Dr. Nofaldi, M.Ag.

2. Surat Tugas Seminar Proposal Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150
Website : www.uinmybatusangkar.ac.id e-mail : info@uinmybatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : B-426/Un.25/F.II.1/PP.00.9/02/2023

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan:

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
1	Drs. H. Emrizal, M.M. / 19611121 198903 1 003	Penata/III.c	Lektor	Ketua
2	Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum. / 19760501 200501 2 004	Penata Tk. VIII/d	Lektor	Reviewer

sebagai **Tim Reviewer Seminar Proposal Skripsi** mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah pada semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023, atas nama :

Nama : **Febri Anisa Sifawalia**
NIM : 1930201020
No. HP : 082304567402
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Proposal : **"Nafkah Anak Akibat Ayah Murtad Presfektif Hukum Keluarga Islam"**
Hari/Tanggal : Rabu / 15 Februari 2023
Waktu : 10.30 s.d 11.30 WIB
Tempat : Labor Peradilan

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan Terima Kasih.

Batusangkar, 09 Februari 2023

An Dekan

Debidan Bidang
Kelembagaan,



Dr. Nofaldi, M.Ag.

3. Surat Tugas Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150
Website : www.uinmybatusangkar.ac.id e-mail : info@uinmybatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : B-1024/Un.25/F.II.1/PP.00.9/05/2023

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan:

No	Nama Dosen / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
1	Drs. H. Emrizal, M.M. / 19611121 198903 1 003	Penata/III.c	Lektor	

sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah pada Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023, atas nama:

Nama : **Febri Anisa Sifawalia**
NIM : 1930201020
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Proposal : ***Nafkah Anak Pasca Ayah Murtad Perspektif Hukum Keluarga Islam***

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan Terima Kasih.

Batusangkar, 16 Mei 2023
A.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan



D. Nofieldi, M.Ag.

4. Surat Tugas Sidang Munaqasyah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS BATANGKAR
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batangkar Telp. (0752) 71150
Website : www.uinmybatangkar.ac.id e-mail : info@uinmybatangkar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : B-1913/Un.25/F.II.1/PP.00.9/07/2023

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan Saudara:

No	Nama Dosen / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
1	Drs. H. Emrizal, M.M. / 19611121 198903 1 003	Penata, III/c	Lektor	Ketua
2	Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum. / 19760501 200501 2 004	Penata Tk.I, III/d	Lektor	Penguji I/ Reviewer
3	Amri Effendi, S.H.I., MA. / -	Penata Muda Tk.I/III.b	Asisten Ahli	Penguji II/ Reviewer

sebagai Tim Penguji Munaqasah mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah pada semester Genap Tahun Akademik 2022/2023, atas nama:

Nama : **Febri Anisa Sifawalia**
NIM : 1930201020
No.HP : 082304567402
Fakultas/Prodi : Syariah/ Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Skripsi : ***Nafkah Anak Pasca Ayah Murtad Perspektif Hukum Keluarga Islam***
Hari/ Tanggal : Senin/ 31 Juli 2023
Waktu : 14.00-15.30
Tempat : GH.2.4

Demikian surat tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Batangkar, 28 Juli 2023
A.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan



Dr. Nofialdi, M.Ag.